

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN DAN HASIL
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 2019 KABUPATEN BOYOLALI**

Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali :

1. Taryono, SH
2. Rubiyanto, S.Sos.I
3. Widodo, SH
4. Puspaningrum, SH.MH
5. Muhamad Mahmudi, S.Ag

Koordinator Sekretariat :

Wiyanto, S.Sos

Bendahara :

Susi Prehartanti Nugroho, ST

Staff

1. Kentut Dwi Saputro
2. Nanang Setyawan, A.Md
3. Ika Listyanto
4. Nabila Dita Arnanda, S.Pd
5. Totok Nugroho, A.Md
6. Hendrawan Wijaya, S.I.Kom
7. Herlinda Riyandita, SH
8. Isna Nur Faizah, SH
9. Dewangga Cahya Kusuma, SH
10. Lukmanul Hakim, SH
11. Sony Surya Prayoga, SH
12. Ayu Mustika Dewi, SE
13. Lanjar Kurniawan, SM
14. Agatha Nareswari Kemara, S.Ds

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali telah berjalan lancar, aman dan sukses.

Pemilihan secara langsung oleh rakyat kali ini merupakan pemilihan langsung yang ke lima setelah pemilu 2008 lalu, yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan ke keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum yang ke lima dilaksanakan mulai bulan Oktober 2018 dan puncaknya pada tahapan pemungutan suara yang berlangsung serentak pada Tanggal 17 April 2019. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana di maksud, diperlukan kesiapan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang berusaha mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain dengan melakukan berbagai pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran lainnya yang terkait dengan Pemilihan Umum.

Amanat yuridis yang diletakkan di atas pundak Badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Anggota Bawaslu harus mempersamakan persepsi bahwa pengawasan Pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang bertujuan menjamin dilaksanakannya Pemilu yang luhur, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bermartabat, serta dilaksanakannya Peraturan Perundang-undangan secara konsisten.

Laporan akhir kinerja Pemilihan Umum 2019 ini disusun sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sebagai sarana untuk menuangkan kritik, ide, dan saran untuk penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dimasa yang akan datang.

Boyolali, 16 Juli 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN BOYOLALI

Ketua

TARYONO, SH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	4
C. Landasan Hukum	4
D. Sistematika Laporan	12

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.....	14
1. Persiapan Pengawasan.....	14
a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	14
b. Perencanaan Pengawasan.....	14
2. Kegiatan Pengawasan.....	15
a. Pencegahan.....	16
b. Aktivitas Pengawasan.....	16
3. Hasil-Hasil Pengawasan	18
a. Temuan.....	18
b. Rekomendasi.....	20
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	21
4. Dinamika Permasalahan.....	21

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	21
B. Pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik.....	22
1. Persiapan Pengawasan.....	22
a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik.....	22
b. Perencanaan Pengawasan.....	22
2. Kegiatan Pengawasan.....	23
a. Pencegahan.....	23
b. Aktivitas Pengawasan.....	13
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	25
a. Temuan.....	25
b. Rekomendasi.....	25
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	25
4. Dinamika dan Permasalahan.....	26
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	26
C. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pencalonan	26
1. Persiapan Pengawasan.....	26
a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan.....	26
b. Perencanaan Pengawasan.....	26
2. Kegiatan Pengawasan.....	27
a. Pencegahan.....	27

b. Aktivitas Pengawasan.....	27
3. Hasil-Hasil Pengawasan	28
a. Temuan.....	28
b. Rekomendasi.....	28
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	28
4. Dinamika dan Permasalahan.....	29
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	29
D. Kegiatan Pengawasan Tahapan Kampanye.....	29
1. Persiapan Pengawasan.....	29
a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Kampanye.....	29
b. Perencanaan Pengawasan.....	30
2. Kegiatan Pengawasan	31
a. Pencegahan.....	31
b. Aktivitas Pengawasan.....	31
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	82
a. Temuan.....	82
b. Rekomendasi.....	82
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	83
4. Dinamika dan Permasalahan.....	83
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	83
E. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian	84

Perengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	
1. Persiapan Pengawasan.....	84
a. Kerawanan-Kerawanan.....	84
b. Perencanaan Pengawasan.....	85
2. Kegiatan Pengawasan	86
a. Pencegahan.....	86
b. Aktivitas Pengawasan.....	86
3. Hasil-Hasil Pengawasan	89
a. Temuan.....	89
b. Rekomendasi.....	91
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	92
4. Dinamika dan Permasalahan.....	92
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	93
F. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara.....	93
1. Persiapan Pengawasan.....	93
a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan dana Kampanye.....	93
b. Perencanaan Pengawasan.....	93
2. Kegiatan Pengawasan.....	95
a. Pencegahan.....	95
b. Aktivitas Pengawasan.....	95

3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	98
a. Temuan.....	98
b. Rekomendasi.....	98
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	98
4. Dinamika dan Permasalahan.....	98
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	99
G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara.....	99
1. Persiapan Pengawasan.....	99
a. Kerawanan-Kerawanan.....	99
b. Perencanaan Pengawasan.....	100
2. Kegiatan Pengawasan.....	105
a. Pencegahan.....	105
b. Aktivitas Pengawasan.....	106
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	112
a. Temuan.....	112
b. Rekomendasi.....	113
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	114
4. Dinamika dan Permasalahan.....	114
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	115
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN.....	115

1. Persiapan Pengawasan.....	115
a. Kerawanan-Kerawanan	115
b. Perencanaan Pengawasan.....	115
2. Kegiatan Pengawasan	115
a. Pencegahan.....	115
b. Aktivitas Pengawasan.....	115
3. Hasil-Hasil Pengawasan	116
a. Temuan.....	116
b. Rekomendasi.....	116
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	116
4. Dinamika dan Permasalahan.....	116
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	116
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang.....	116
1. Persiapan Pengawasan.....	116
a. Kerawanan-Kerawanan	116
b. Perencanaan Pengawasan.....	116
2. Kegiatan Pengawasan	116
a. Pencegahan.....	116
b. Aktivitas Pengawasan.....	117
3. Hasil-Hasil Pengawasan	117
a. Temuan.....	117

b. Rekomendasi.....	117
c. Tindaklanjut Rekomendasi.....	117
4. Dinamika dan Permasalahan.....	117
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	118
BAB III PENUTUP	119
A. KESIMPULAN.....	119
B. REKOMENDASI.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	123
DOKUMEN PENDUKUNG.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat 2 Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang –Undang Dasar. Salah satu wujud dari kadaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan dengan demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap dan mandiri. Amanah konstitusi tersebut untuk menentukan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam penyelenggaraan Pemilu diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar Pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan *yang berlaku*. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pengawasan di setiap tahapan pemilihan dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan yang langsung, umum , bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan dari setiap tahapan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara serentak telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, Pada umumnya pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Boyolali telah berjalan dengan lancar,

baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. hanya saja masih ada beberapa persoalan yang dilaporkan dan ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali berserta jajarannya dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Pada tahap pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Boyolali memberikan beberapa rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boyolali terkait data daftar pemilih yang bermasalah di Kabupaten Boyolali. Daftar pemilih bermasalah tersebut terdiri dari :

- a. Jumlah pemilih ganda;
- b. Jumlah pemilih invalid;
- c. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS); dan
- d. Jumlah pemilih baru.

Penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) berawal dari penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berasal dari DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi DPS, DPSHP, DPT, DPTHP, DPTHP-1, DPTHP-2 dan DPTHP-2 perbaikan pemilu 2019. permasalahan muncul setelah penetapan DPT masih banyak warga yang belum masuk DPT sehingga masih banyak pemilih yang masuk DPTb.

Pengawasan pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk memastikan agar setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk memilih dalam Pemilu 2019.

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Boyolali diawali dengan proses pencocokan dan penelitian daftar DP4. Bawaslu Kabupaten bersama Pawaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Desa (PPD) melakukan audit pencocokan dan penelitian sampai tahapan pengawasan penetapan daftar pemilih tetap.

Bawaslu Kabupaten Boyolali memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Boyolali dengan mengirimkan rekomendasi perbaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Kabupaten Boyolali. secara umum KPU Kabupaten

Boyolali sangat terbuka dan kooperatif dalam menerima rekomendasi, saran dan perbaikan terhadap proses penetapan Daftar Pemilih dari Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Pelaksanaan tahapan kampanye di Kabupaten Boyolali pada umumnya telah berjalan dengan baik, tertib, dan teratur. Bawaslu kabupaten boyolali menjalin kerjasama yang baik dengan aparat keamanan dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kampanye diantaranya dalam hal ijin penyelenggaraan, pengawasan, dan ketertiban kampanye. Ketentuan pelaksanaan kampanye yang dibuat oleh KPU relatif fleksibel termasuk tidak diaturnya jadwal kampanye. Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Boyolali masih banyak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon.

Dari berbagai temuan yang ada mayoritas didominasi oleh pelanggaran alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan. Pelanggaran yang lainnya adalah netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kasus netralitas Kepala Desa terjadi di kecamatan Mojosongo, yaitu Kepala Desa Manggis yang memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu, ASN di Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Karanggede yang juga memberikan arahan untuk memilih calon tertentu. Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melakukan klarifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Boyolali dan KASN terkait pelanggaran tersebut.

Bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon, mulai dari pertemuan terbatas dengan tokoh masyarakat, kunjungan ke pasar, konsolidasi internal dan antar partai pengusung, pengobatan gratis, hingga deklarasi kemenangan oleh tim kampanye.

Pada tahap masa tenang umumnya berjalan dengan baik, dari hasil pengawasan Bawaslu kabupaten boyolali, Pawaslu Kecamatan, PPD, Hingga pengawas TPS tidak di temukan dugaan pelanggaran. Masa tenang dilalui dengan aman dan tertib, sedangkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dari hasil pengawasan ditemukan adanya kekurangan

dan kelebihan surat suara di beberapa TPS di Kecamatan Boyolali, Kecamatan Selo dan Kecamatan Kemusu.

Secara keseluruhan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 telah terlaksana dengan baik. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat baik Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Peserta Pemilu/Tim Kampanye, termasuk adanya kesadaran yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan Pemilu dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Boyolali.

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjalankan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
2. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Boyolali.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Boyolali terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Boyolali.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

2. Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bawaslu
4. Peraturan Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Peraturan Bawaslu Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peraturan Bawaslu Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
6. Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Peraturan Bawaslu Tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum
7. Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peraturan Bawaslu Tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
8. Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Peraturan Bawaslu Tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
9. Peraturan Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Peraturan Bawaslu Tentang Logo, Pataka, Mars, Dan Pakaian Dinas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
10. Peraturan Bawaslu RI Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Bawaslu Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
11. Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

12. Peraturan Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum
13. Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno.
14. Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
15. Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
16. Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
17. Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
18. Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
19. Peraturan Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
20. Peraturan Bawaslu RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Negeri
21. Peraturan Bawaslu RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
22. Peraturan Bawaslu RI Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

23. Peraturan Bawaslu RI Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi
24. Peraturan Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
25. Peraturan Bawaslu RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
26. Peraturan Bawaslu RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
27. Peraturan Bawaslu RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
28. Peraturan Bawaslu RI Nomor 29.Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
29. Peraturan Bawaslu RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
30. Peraturan Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
31. Peraturan Bawaslu RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
32. Peraturan Bawaslu RI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
33. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

34. Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
35. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawaa Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
36. Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
37. Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
38. Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
39. Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
40. Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

41. PKPU Nomor 7 TAHUN 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
42. PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
43. PKPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
44. PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
45. PKPU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
46. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
47. PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
48. PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
49. PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
50. PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
51. PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

52. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
53. PKPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
54. PKPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
55. PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
56. PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
57. PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
58. PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
59. PKPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
60. PKPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
61. PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

62. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
63. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
64. PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
65. PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
66. PKPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
67. PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
68. PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
69. PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
70. PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
71. PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

72. PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
73. PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
74. PKPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
75. PKPU Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
76. PKPU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Untuk mempermudah pemahaman tentang laporan ini, maka kami susun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : bab ini berisi tentang gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum, dan sistematika laporan

BAB II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan : bab ini berisi tentang :

- a. Pengawasan pemuktahiran data dan daftar pemilih, meliputi : persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- b. Pengawasan tahapan verifikasi partai politik, meliputi : persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil

- pengawasan, dinamika dan permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- c. Pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan, meliputi : persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
 - d. Pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye, meliputi : persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
 - e. Pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi : persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
 - f. Pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, meliputi : persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
 - g. Pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, meliputi : persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
 - h. Pelaksanaan non tahapan pengawasan ASN, meliputi : persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
 - i. Pelaksanaan non tahapan pengawasan politik uang, meliputi : persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil

pengawasan, dinamika dan permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.

- j. Pelaksanaan non tahapan pengawasan politisasi SARA, meliputi :
persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.

BAB III Penutup : bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

A. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- 1) Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih, seperti : meninggal dunia, pindah domisili, anggota TNI/Polri;
- 2) Mutasi kependudukan datang belum terdaftar dalam daftar pemilih;
- 3) Perubahan status dari kependudukan sipil menjadi TNI/POLRI yang belum dihapus dari daftar pemilih;
- 4) Terdapat data pemilih ganda;
- 5) Pemilih pemula yang belum terdaftar, yaitu pemilih yang baru mempunyai hak pilih saat tanggal Pemilu, diantaranya : Pemilih yang telah berusia 17 tahun, sudah/pernah kawin, dan purnatugas TNI/POLRI; dan
- 6) Ketidaksesuaian data pemilih, antara lain : ketidaksesuaian NKK, NIK, umur, alamat, tempat/tanggal lahir, status, keterangan (disabilitas).

b. Perencanaan pengawasan

- 1) Membentuk tim pengawasan;
- 2) Melakukan pengawasan langsung;
- 3) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali;
- 4) Memberikan teguran atau saran apabila terdapat ketidaksesuaian data pemilih; dan
- 5) Memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boyolali apabila teguran dan saran tidak ditindaklanjuti.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam melakukan Pencegahan menggunakan metode sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi kepada Panwaslu Kecamatan dan PPD;
- 2) Melakukan Sosialisasi kepada pelajar dan juga stakeholder tentang pemilih pemula yang pada saat itu belum memiliki e-KTP/Surat Keterangan;
- 3) Pengawasan secara langsung untuk memastikan pemilih pemula bisa melakukan perekaman E-KTP di DISDUKCAPIL dan memastikan pemilih pemula tersebut sudah masuk dalam DPT;
- 4) Menganalisa tentang pemilih ganda dan juga pemilih yang sudah meninggal dunia dengan cara koordinasi dengan Pawaslu Kecamatan, dan PPD.

b. Aktivitas Pengawasan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bayolali telah melakukan kegiatan pengawasan penyusunan, penetapan, dan perubahan DPT dengan rincian sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai upaya pencegahan terhadap KPU dalam kegiatan Penetapan DPS dilaksanakan tanggal 17 juni 2018 bertempat di aula Kelurahan Siswodipura Kecamatan Boyolali, kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali, instansi terkait dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu 2019, hasil dari kegiatan adalah menetapkan DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 776.359 yang terdiri dari Laki-Laki sejumlah 385.815 dan Perempuan sebanyak 390.544 menjadi DPS Pemilu 2019.

Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan pengawasan penetapan DPSHP yang dilaksanakan tanggal 22 juli 2018 bertempat di R.M Elang Sari Boyolali, kegiatan tersebut di hadiri oleh Bawaslu

Kabupaten Boyolali, instansi terkait dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu 2019, hasil dari kegiatan adalah memperbaiki jumlah pemilih yang semula 785510 menjadi 785372 perbaikan terdiri dari pemilih Laki-laki 390.354 dan perempuan 395018 terjadi diantaranya Pemilih baru Hasil Masukan Masyarakat sejumlah 4919 pemilih laki-laki 2345 dan perempuan 2574, DPTb sebanyak 2719.

Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai upaya pencegahan terhadap KPU dalam kegiatan Penetapan DPSHP dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2018 bertempat di Boyolali, kegiatan tersebut di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali, instansi terkait dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu 2019, hasil dari kegiatan adalah memperbaiki jumlah DPSHP menjadi DPT sejumlah 784860 dengan rincian pemilih laki-laki 390113 dan perempuan 394747.

Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali terhadap penetapan DPTHP-1 tingkat Kabupaten yang dilaksanakan tanggal 13 September 2018 di Boyolali, jumlah yang di tetapkan adalah sebagai berikut: Jumlah DPT 784077 dengan rincian pemilih laki-laki 389761 dan pemilih perempuan 394316.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali terhadap penetapan DPTHP-2 penyempurnaan tingkat Kabupaten yang dilaksanakan tanggal 12 November 2018 di Frontone Hotel Boyolali, jumlah yang di tetapkan adalah sebagai berikut: Jumlah DPTHP-2 sebanyak 810977 dengan rincian pemilih laki-laki 402242 dan pemilih perempuan 408735. Terdapat 31258 pemilih baru yang masuk dalam DPTHP-2 di mana pemilih ini merupakan pemilih pemula, pemilih alih status (purnawirawan TNI/POLRI).

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali terhadap penetapan DPTHP-2 penyempurnaan tingkat Kabupaten yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2019 di Boyolali, jumlah yang di

tetapkan adalah sebagai berikut: Jumlah DPT 808469 dengan rincian pemilih laki-laki 401136 dan pemilih perempuan 407333.

Bawaslu Kabupaten Boyolali bersama jajaran Bawaslu Kecamatan dan PPD melakukan pengecekan secara berkala dengan memastikan pemilih sudah ada dalam daftar pemilih dan Turun langsung ke lapangan memastikan masyarakat sudah mengecek ke dalam DPT sebagai pemilih di wilayah Kabupaten Boyolali yang sudah ditempel di Kelurahan atau tempat setrategis lainnya.


3. Hasil – hasil Pengawasan

a. Temuan

1. Bawaslu Kabupaten Boyolali menemukan sebanyak 2.697 Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.


2. Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pencermatan DPTHP-1 dengan hasil :

a) Pemilih TMS	: 1.221
b) Pemilih ganda	: 5.598
c) Pemilih invalid	: 2.456
Total	: 9.275




3. Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pencermatan DPTHP-1 tahap II dengan hasil :

a) Pemilih TMS	: 1.567
b) Pemilih ganda	: 804
c) Pemilih invalid	: 1.204
d) Pemilih baru	: 1.661
Total	: 5.236




4. Bawaslu kabupaten boyolali melakukan pencermatan DPTH-2 dengan hasil :

a) Pemilih ganda	: 2.993
b) Pemilih invalid	: 867
Total	:3.860



5. Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pencermatan by Name DPTHP-2 tahap II dengan hasil :

a) Jumlah Pemilih Ganda	:2.993
b) Jumlah pemilih Invalid	:867
c) Jumlah Pemilih TMS	:1.374
d) Jumlah pemilih Baru	:445
Total	:5.680



b. Rekomendasi

1. Surat Nomor 381/Bawaslu.Prov.JT/PM.00.01/IX/2018 pada tanggal 10 September 2018 tentang saran perbaikan DPT.
2. Surat Nomor 414/Bawaslu.Prov.JT/PM.00.01/X/2018 pada tanggal 15 Oktober 2018 tentang hasil pencermatan by name DPTHP-1.
3. Surat Nomor 426/Bawaslu.Prov.JT/PM.00.01/X/2018 pada tanggal 25 Oktober 2018 tentang hasil pencermatan by name DPTHP-1 tahap II.
4. Surat nomor 471/Bawaslu.Prov.JT/PM.00.01/XI/2018 pada tanggal 24 November 2018 tentang hasil pencermatan by name DPTHP-2.
5. Surat nomor 480/Bawaslu.Prov.JT/PM.00.01/XII/2018 pada tanggal 3 Desember 2018 tentang Hasil pencermatan by name DPTHP-2 tahap II.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Boyolali menindaklanjuti semua temuan Bawaslu Kabupaten Boyolali tersebut, sehingga KPU Kabupaten Boyolali tidak memasukan pemilih invalid dalam DPT dan meneliti pemilih ganda tersebut serta mencermati ulang.

4. Dinamika Permasalahan

- a. Penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- b. Penduduk yang sudah pindah domisili tetapi masih terdaftar di DPT;
- c. Penduduk yang telah alih status dari kependudukan sipil menjadi TNI/POLRI tetapi masih terdaftar di DPT;
- d. Penduduk yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah tetapi terdaftar di DPT;
- e. Penduduk yang sudah berusia 17 tahun dan sudah menikah belum terdaftar di DPT;
- f. Penduduk pendatang yang telah memenuhi syarat administrasi belum terdaftar di DPT;
- g. Penduduk yang telah purnatugas dari TNI/POLRI tetapi belum terdaftar di DPT.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Setelah melakukan pengawasan di lapangan, pengamatan data, temuan dan laporan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boyolali, ternyata tidak ada perbaikan data pemilih, sehingga Daftar Pemilih Tetap masih rancu, untuk mengatasi adanya kerancuan data pemilih sehingga dikeluarkan data KPU yang baru yang banyak berpotensi akan terjadinya manipulasi data.

B. Kegiatan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik

- 1) Ketidakpatuhan partai politik dalam penyerahan dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan;
- 2) Konspirasi (termaksud suap) partai politik calon peserta dengan KPU dalam pelaksanaan verifikasi;
- 3) Dualisme kepemimpinan partai politik;
- 4) Pemenuhan keterwakilan perempuan berdasarkan kebutuhan verifikasi partai politik diluar jadwal;
- 5) Verifikasi faktual keberadaan kantor partai politik calon peserta Kabupaten/Kota;
- 6) Pemenuhan susunan kepengurusan berdasarkan verifikasi partai politik;
- 7) Tidak adanya verifikasi faktual terkait keterpenuhan syarat memiliki 50% kepengurusan ditingkat Kecamatan;
- 8) Ketertutupan metodologi sampling yang digunakan oleh KPU dalam melakukan verifikasi faktual jumlah keanggotaan disetiap Kabupaten/Kota;
- 9) Banyaknya pendaftaran partai dan penyerahan kelengkapan persyaratan pada hari terakhir pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;
- 10) Keterpenuhan persyaratan administrasi dan faktual (kelengkapan dan keabsahan) partai politik calon peserta Pemilu;
- 11) Kelayakan partai politik menjadi peserta;
- 12) Anggota partai politik yang berstatus PNS, POLRI dan TNI.

b. Perencanaan Pengawasan

- 1) Pengawasan secara garis besar difokuskan pada hal penyiapan struktur pengawas Pemilu sampai tingkat terendah;

- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan verifikasi Partai Politik;
- 3) Kesiapan mengawasi verifikasi Partai Politik untuk Pemilu dengan Partai Politik yang berkualitas, oleh karena itu titik rawan yang akan melegitimasi proses dan hasil verifikasi perlu diawasi dan waspadai oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu sehingga Pemilu akan menjadi milik publik bukan hanya penyelenggara dan peserta Pemilu;
- 4) Membentuk tim pengawasan;
- 5) Melakukan pengawasan langsung;
- 6) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali;
- 7) Memberikan teguran atau saran apabila terdapat persyaratan verifikasi Partai Politik yang tidak terpenuhi;
- 8) Memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boyolali apabila teguran dan saran tidak ditindaklanjuti.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Boyolali;
- 2) Melakukan Koordinasi dengan KPU;
- 3) Melakukakan koordinasi dengan Peserta Pemilu diantaranya partai PKPI dan partai Garuda yang belum memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2019.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan verifikasi faktual partai Nasdem dan PAN pada Tanggal 30 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB di Kantor Partai Nasdem dan pukul 14.00 WIB di Kantor PAN Kabupaten Boyolali. Jumlah anggota yang diajukan Partai NASDEM 56 orang dari 19 kecamatan di Boyolali yang hadir sebanyak 51 orang, untuk kekurangan masing-masing di serahkan ke kantor KPU Kabupaten

Boyolali. Kepengurusan partai NASDEM dan PAN adalah MS (memenuhi syarat), keterwakilan wanita 30% partai NASDEM dan PAN adalah MS (memenuhi syarat), kantor NASDEM dan PAN adalah MS (memenuhi syarat), SK partai NASDEM dan PAN adalah MS (memenuhi syarat), dan yang menggunakan suket adalah 6 orang.

Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan verifikasi faktual partai GOLKAR, GERINDRA, PSI, GARUDA, BERKARYA, PBB dan PPP pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 13.00 WIB sampai 17.00 WIB di kantor partai GOLKAR, GERINDRA, PSI, GARUDA, BERKARYA, PBB dan PPP Kabupaten Boyolali oleh KPU Kabupaten Boyolali.

Jumlah anggota yang diajukan Partai GOLKAR sebanyak 81 orang dari 19 kecamatan di Boyolali dan yang hadir sebanyak 100 orang. Anggota yang diajukan Partai GERINDRA 94 orang dari 19 kecamatan di Boyolali dan yang hadir sebanyak 94 orang. Anggota yang diajukan Partai PSI 51 orang dari 19 kecamatan di Boyolali yang hadir sebanyak 51 orang. Anggota yang diajukan Partai GARUDA 57 orang dari 19 kecamatan di Boyolali dan yang hadir 57 orang. Anggota yang di ajukan Partai BERKARYA 52 orang dari 19 kecamatan di Boyolali yang hadir 52 orang. Anggota yang di ajukan Partai PBB 60 orang dari 19 kecamatan di Boyolali, yang hadir 35 orang. Anggota yang di ajukan Partai PPP 40 orang dari 19 kecamatan di Boyolali yang hadir 13 orang. Untuk kekurangan masing-masing di serahkan ke kantor KPU Kabupaten Boyolali. Kepengurusan partai GOLKAR, GERINDRA, PSI, GARUDA, BERKARYA dan PBB adalah MS (memenuhi syarat).

Partai PPP adalah TMS (tidak memenuhi syarat). Keterwakilan wanita 30% partai GOLKAR, GERINDRA, PSI, GARUDA, dan BERKARYA adalah MS (memenuhi syarat). Partai PBB dan PPP adalah TMS (tidak memenuhi syarat). Kantor GOLKAR, GERINDRA, PSI, GARUDA, BERKARYA, PBB dan PPP adalah MS (memenuhi syarat). SK partai GOLKAR, GERINDRA, PSI, GARUDA, BERKARYA, PBB dan PPP adalah MS

(memenuhi syarat). Status akhir partai GOLKAR, GERINDRA, PSI, GARUDA dan BERKARYA adalah MS (memenuhi syarat). partai PBB dan PPP adalah TMS (tidak memenuhi syarat).

Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan partai PKPI pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2018 mulai pukul 13.00 WIB sampai 24.00 WIB di kantor partai PKPI Kabupaten Boyolali oleh KPU Kabupaten Boyolali. Jumlah anggota yang diajukan Partai PKPI 64 dari 19 kecamatan di Kabupaten Boyolali. Pada waktu verifikasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali jumlah yang hadir 10 orang anggota dan 2 orang pengurus yang terdiri dari Ketua dan Bendahara, sedangkan Sekretarisnya tidak bisa hadir.

Sampai pukul 15.30 tidak ada lagi anggota yang hadir di kantor Partai PKPI sehingga KPU Kabupaten Boyolali memberikan kesempatan untuk dihadirkan di kantor KPU Kabupaten Boyolali sampai dengan Pukul 24.00 WIB. Namun sampai pukul 24.00 WIB PKPI tidak menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten Boyolali.

Dari hasil pengawasan keterwakilan wanita 30% partai PKPI adalah MS (memenuhi syarat). Kantor PKPI adalah MS (memenuhi syarat). SK partai PKPI adalah MS (memenuhi syarat), tetapi tidak mendatangkan sekretaris dan kekurangan jumlah anggota yang diverifikasi. Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali ada 16 partai politik yang mendaftar di KPU Kabupaten Boyolali setelah dilakukan verifikasi semua partai politik memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

3. Hasil Pengawasan

a. Temuan

b. Rekomendasi

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada tahapan verifikasi partai politik masih ditemukan sebagian anggota yang tidak bisa menunjukkan KTA Partai Politik dan ada juga yang berstatus sebagai ASN.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Memberikan saran dan masukan kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk memberikan pemahaman tentang verifikasi Partai Politik kepada Pimpinan Partai Politik.

C. Kegiatan pengawasan Tahapan Pencalonan

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dalam Tahapan Pencalonan

- 1) Ketidapatuhan penyelenggara terhadap prosedur penerimaan pendaftaran pasangan calon;
- 2) Tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas bakal calon;
- 3) Keterlambatan atau tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan atau keputusan Pengawas Pemilu terkait sengketa pencalonan;
- 4) Pendaftaran dilakukan diakhir waktu pendaftaran;
- 5) Berkas pencalonan dan syarat calon tidak lengkap;
- 6) Dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak sah;
- 7) Partai politik mendaftarkan pasangan calon lebih dari satu pasangan calon (dukungan ganda).

b. Perencanaan pengawasan

- 1) Membentuk tim pengawasan;
- 2) Melakukan pengawasan langsung;
- 3) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali;
- 4) Memberikan teguran atau saran apabila terdapat ketidaksesuaian data pemilih;

- 5) Memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boyolali apabila teguran dan saran tidak ditindaklanjuti.

2. Kegiatan pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Partai Politik peserta pemilu terkait ketaatan terhadap prosedur pencalonan;
- 2) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali agar KPU Kabupaten Boyolali memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua peserta pemilu.

b. Aktivitas pengawasan

Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melakukan kegiatan pengawasan pendaftaran dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan atau calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mulai tanggal 4 Juli 2018 sampai tanggal 17 Juli 2018, yang merupakan batas terakhir pendaftaran Bakal Caleg dari partai politik ke KPU Kabupaten Boyolali, sesuai dengan regulasi maka KPU Kabupaten Boyolali wajib melayani pendaftaran mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. Adapun parpol di Boyolali yang mendaftarkan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

Partai Politik	Jumlah Bakal Caleg	Waktu/Tanggal Kedatangan	Jumlah Dapil
Golkar	45 orang	14:10/15 Juli 2019	5 Dapil
PKS	44 orang	10:00/16 Juli 2019	5 Dapil
Partai HANURA	5 orang	13:45/16 Juli 2019	1 Dapil
PDIP	45 orang	14:00/16 Juli 2019	5 Dapil
Partai BERKARYA	15 orang	18:15/17 Juli 2019	5 Dapil

Partai Gerindra	27 orang	20:10/17 Juli 2019	5 Dapil
PAN	24 orang	20:30/17 Juli 2019	5 Dapil
Partai Demokrat	44 orang	21:25/17 Juli 2019	5 Dapil
PSI	3 orang	21:35/17 Juli 2019	1 Dapil
PPP	14 orang	21:49/17 Juli 2019	5 Dapil
PKB	37 orang	22:30/17 Juli 2019	5 Dapil
Partai Nasdem	24 orang	22:48/17 Juli 2019	5 Dapil
Partai PERINDO	15 orang	23:15/17 Juli 2019	5 Dapil
PBB	5 orang	23:43/17 Juli 2019	2 Dapil

3. Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dari hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali, ditemukan Daftar Calon Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Calon TMS
1	Partai Nasdem	1 orang
2	Partai Berkarya	2 orang
3	Partai Perindo	2 orang
4	Partai PAN	1 orang
5	Partai PBB	3 orang

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Boyolali memberikan saran perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk melakukan pencoretan bagi bakal calon yang TMS.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Boyolali melakukan pencoretan terhadap bakal calon yang TMS dan menetapkan Daftar Calon Tetap.

4. Dinamika dan Permasalahan

Masih banyak pendaftar yang tidak melengkapi berkas pendaftaran hingga batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 17 Juli 2018 sehingga KPU Kabupaten Boyolali tidak bisa menerima pendaftaran calon tersebut. Adapun persyaratan yang tidak dilengkapi oleh pendaftar sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Legalisir ijazah;
- 2) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian); dan
- 3) Tidak mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk memberikan pengarahan kepada Calon Legislatif.

D. Kegiatan Pengawasan Tahapan Kampanye

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan – kerawanan dalam Tahapan Kampanye

Pada tahapan kampanye Pemilihan Umum 2019 dimungkinkan terdapat kerawanan–kerawanan yang dapat mengganggu tahapan kampanye, berdasarkan pemetaan dan belajar dari pengalaman pada masa kampanye pemilihan sebelumnya, maka ada beberapa kerawanan yang harus diantisipasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Politik uang (*money politics*);
- 2) Penggunaan fasilitas negara dan dana bantuan social;
- 3) Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan perangkat desa;
- 4) Pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan aturan dan pengrusakan alat peraga kampanye;
- 5) Kampanye hitam (*black campaign*);
- 6) Kampanye di luar jadwal;

7) Penggunaan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan kantor pemerintahan untuk kampanye.

b. Perencanaan Pengawasan

- 1) Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran;
- 2) Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan Pemilu dan sanksi terhadap pelanggarannya;
- 4) Mendapatkan salinan surat pemberitahuan jadwal kegiatan kampanye;
- 5) Berkoordinasi dengan stakeholder (Aparat Kepolisian) untuk mengetahui aktivitas kegiatan kampanye di wilayah pengawasan
- 6) Melakukan pengawasan secara langsung kesetiap kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon/tim sukses/relawan pasangan calon;
- 7) Melakukan pencermatan terhadap proses kegiatan kampanye yang sedang berlangsung dan bila jawaban “Ya” menunjukkan adanya temuan pelanggaran, dan diteruskan kedalam dalam form A;
- 8) Hasil pengawasan pelanggaran dalam kampanye diteruskan untuk dilakukan penindakan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

2. Kegiatan pengawasan.

a. Pencegahan

Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemetaan potensi rawan pelanggaran kampanye;
- 2) Koordinasi atau kerjasama antar lembaga;
- 3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Meningkatkan pengawasan partisipatif sebagai bentuk *supporting system*;
- 5) Mengirimkan Surat Edaran kepada ASN dan Perangkat Desa terkait netralitas.

Diharapkan dengan adanya proses pencegahan terhadap potensi pelanggaran, tahapan kampanye Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Boyolali dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.

b. Aktifitas pengawasan

Pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 berlangsung dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali beserta jajaran melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kampanye yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Boyolali. Secara umum tahapan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, kegiatan kampanye di wilayah Kabupaten Boyolali pada umumnya dilakukan dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (baliho, spanduk, dll) dan pembagian bahan kampanye (stiker, pamflet, dll) di tempat umum serta melakukan Kampanye dalam bentuk rapat terbatas, atau kegiatan sosial.

Sementara itu, pada masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019, berdasarkan hasil pengawasan dilapangan banyak kegiatan kampanye yang di lakukan oleh tim sukses maupun relawan pemenangan.

Pada tahap masa tenang kami bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Boyolali dan KPU Kabupaten Boyolali membersihkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di wilayah Kabupaten Boyolali.

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Boyolali melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi – lokasi Kampanye baik yang bersifat rapat terbatas maupun bakti sosial. Adapun tabel pengawasan kampanye adalah sebagai berikut:

No	No Form A	Tanggal	Jenis Kegiatan Kampanye	Nama Kegiatan Kampanye	URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN
1	432/LHP/PM.00.01/X/2018	30 OKTOBER 2018	TERBUKA	PERESMIAN POSKO PEMENANGAN PRABOWO - SANDI KABUPATEN BOYOLALI	Kegiatan: Peresmian Posko Pemenangan Prabowo – Sandi yang di hadiri oleh Calon Presiden No 2 Bpk. H. Prabowo Subiyanto.acara di hadiri oleh 1000 orang.kendaraan yang di gunakan roda 2=500 unit roda 4=100 unit.acara berjalan lancar dan tidak di temukan Pelanggaran.
2	435.A/LHP/P M.00.02/XI/2018	4-Nov-18	pertemuan terbuka	unjukrasa	Pada tanggal 04 Nopember 2018 Bawaslu Kabupaten Boyolali mengadakan pengawasan kegiatan aksi unjuk rasa “Boyolali bermartabat”, aksi tersebut merespon pernyataan Calon Presiden Prabowo Subiyanto yang di anggap menghina masyarakat Boyolali. Aksi unjuk rasa di pimpin oleh Seno Kusumo berlangsung di dua tempat, pusat masa berkumpul berada di sekitar Bundaran

					<p>simpang siaga dan Gedung Mahesa. Unjuk rasa diikuti kurang lebih 10.000 masa yang membawa sepeda motor dan mobil. Masa berkeliling di jalanan pusat kota Boyolali antara Bundaran Simpang Siaga dan Gedung Mahesa.</p>
					<p>Di Bundaran simpang siaga aksi di isi dengan orasi dan pertunjukan seni tari topeng ireng dan butho gedruk, sedangkan di gedung mahesa aksi boyolali bermartabat di isi dengan orasi/ mimbar bebas. Dari pengawasan Bawaslu yang menyampaikan orasi diantaranya, Seno Kusumo, Bupati Boyolali Seno Samudra, Wakil Bupati M Said Hidayat, Ketua DPRD S Paryanto.</p>
					<p>Inti dari orasi adalah merespon pernyataan Prabowo Subiyanto tentang penyebutan Tampang Boyolali pada pidato peresmian posko pemenangan Prabowo sandi pada tanggal 30 Oktober.</p>
					<p>Pada Aksi tersebut peserta aksi membawa spanduk, poster, yang bertuliskan diantaranya</p>
					-“Boyolali Bermartabat Prabowo Psikopat”
					-“Prabowo Harus Minta Maaf”
					-“Boyolali Rukun”
					-“Boyolali Damai”
					-“Milih Prabowo Haram”
					-“Boyolali Santun”
					-“Tampang Boyolali”

					-“Boyolali Sakral”
					-“Tolak Rasis di Indonesia”
					Dalam orasi yang di sampaikan oleh Bupati Boyolali ada kata – kata “ASU” yang dinilai merupakan penghinaan terhadap Calon Presiden No urut 02 Prabowo Subiyanto.
3	432.A/LHP/P M.00.03/X/20 18	31 Oktober 2018	pertemuan tertutup	pengajian umum	Pengajian umum yang di hadiri 200 orang dan calon DPRD Prov Sarno,
					Acara berjalan Normatif tidak ada indikasi pelanggaran dan berjalan kondusif hingga acara selesai
4	435.B/LHP/P M.00.04/XI/2 018	4-Nov-18	pertemuan tertutup	ramah tamah kader Gerindra	"Hadir dalam rapat tertutup tersebut
					1. Calon DPRD Provinsi no urut 8 a.n Tatang Sujatmiko
					2. DPC Partai Gerindra Boyolali
					3. Ketua PAC Partai Gerindra Musuk, Cepogo, Selo
					4. Kader Partai Gerindra Musuk, Cepogo, Selo sebagai peserta
					5. Kapolsek Selo berserta 2 anggota
					Adapun Susunan acara:
					1. Pembukaan
					2. Sambutan Calon DPRD Kabupaten Bpk. Suhartono
					3. Sambutan Calon DPRD Provinsi Partai Gerindra.
					4. Ramah tamah dengan kader Partai Gerindra.
					5. Penutup

					Acara berjalan Normatif tidak ada indikasi pelanggaran dan berjalan kondusif hingga acara selesai
5	441.A/LHP/P M.00.05/XI/2 018	8-Nov-18	pertemuan tertutup	pengajian	Acara pengajian yang di hadiri calon DPRD Kabupaten dan tamu sekitar 400 orang, acara berjalan lancar dan tidak di temukan pelanggaran
6	441.c/LHP/P M.00.06/XI/2 018	15 Nopemb er 2018	pertemuan tertutup		Pertemuan yang di hadiri 400 orang dan calon DPRD Kabupaten Hj. Sri Wiharti A,md. Acara berjalan Normatif tidak ada indikasi pelanggaran dan berjalan kondusif hingga acara selesai
7	441.d/LHP/P M.00.07/XI/2 018	15 Nopemb er 2018	pertemuan tertutup		Pertemuan yang di hadiri 400 orang dan calon DPRD Kabupaten Dwi Purwanto. Acara berjalan Normatif tidak ada indikasi pelanggaran dan berjalan kondusif hingga acara selesai
8	441.e/LHP/P M.00.08/XI/2 018	15 Nopemb er 2018	pertemuan tertutup		Pertemuan yang di hadiri 200 orang dan calon DPR RI Endang srikarti handayani. Acara berjalan Normatif tidak ada indikasi pelanggaran dan berjalan kondusif hingga acara selesai
9	462.a/LHP/P M.00.09/XI/2 018	16 Nopemb er 2018	pertemuan tertutup		Sembako murah yang di hadiri 200 orang dan calon DPR RI Endang srikarti handayani.

					Acara berjalan Normatif tidak ada indikasi pelanggaran dan berjalan kondusif hingga acara selesai
10	462.b/LHP/P M.00.10/XI/2 018	16 Nopember 2018	pertemuan tertutup		Sembako murah dan peresmian rumah pemenang perindo yang di hadiri 300 orang dan calon DPR RI Henry indraguna dari partai Perindo Acara berjalan Normatif tidak ada indikasi pelanggaran dan berjalan kondusif hingga acara selesai
11	462.c/LHP/P M.00.11/XI/2 018	16 Nopember 2018	pertemuan tertutup		<p>Pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 jam 19.30 - 20.45 wib bertempat di Rumah Bapak Sarjum, Dk. Pentongan RT 04 Rw 03 Desa Samiran Kecamatan Selo, telah berlangsung kampanye Calon Anggota DPRD Kab. Boyolali Dapil 2 Bowo Hartono. Hadir dalam kegiatan tersebut warga masyarakat Dukuh Pentongan Desa Samiran Peserta berjumlah 100 orang Adapun susunan acara dalam kegiatan tersebut yaitu sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan. 2. Sambutan selamat datang Bapak Sarjum 3. Sambutan Calon Anggota DPRD Kab. Boyolali Dapil 2 Isi kampanye tertutup Perkenalan atas pencalonan Menjadi DPRD Kab. Boyolali Dapil 2. Sebagai putra daerah ingin memajukan wilayah dengan bersama warga masyarakat dan siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Panwas dalam menjalankan pengawasan selama pelaksanaan kampanye tertutup tidak ditemukan unsur pelanggaran

12	462.d/LHP/P M.00.12/XI/2 018	16 Nopemb er 2018	pertemuan tertutup	Acara dihadiri ketua pac pdi p(s. Paryanto), agung supardi, marsono, calon saksi, pengurus ranting pdi kec. Teras, simpatisan, Panwascam, aparat keamanan total 310 orang. dimulai pukul 20.20 diawali dengan pembacaan do'a, sambutan ketua panitia(susetyo kh), sambutan dan pemantapan saksi oleh s. Paryanto terkait bagaimana mengawasi dalam masa pemilihan, sambutan dari agung supardi mewakili bspn melakukan paparan dengan tema saksi partai. Hiburan campursari
13	463.a/LHP/P M.00.13/XI/2 018	18 Nopemb er 2018	pertemuan tertutup	Acara dihadiri ketua pac pdi p(s. Paryanto), di hadiri oleh 800 orang.sambutan dan pemantapan saksi oleh s. Paryanto terkait bagaimana mengawasi dalam masa pemilihan, Acara berjalan normative tidak ada pelanggaran
14	463.b/LHP/P M.00.14/XI/2 018	19 Nopemb er 2018	pertemuan tertutup	INTINYA PADA PEMILU YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TAHUN 2019 SAKSI RANTING MENGAWASI JALAN NYA PEMILU KHUSUSNYA SAKSI-SAKSI YANG BERADA DI TPS, DIHADIRI SAKSI 160, RANTING 60 MASYARAKAT SEKITAR TOTAL 310.
15	463.c/LHP/P M.00.15/XI/2 018	19 Nopemb er 2018	pertemuan tertutup	Pada hari Senin, 19. Nov 2019 bertempat di hotel Selopass telah diselenggarakan Serasehan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Susunan acara. 1. Pembukaan

					<p>2. Sambutan ketua DPC PDIP Kab. Boyolali yang di wakili oleh Bpk. Marsono</p>
					<p>3. Pendidikan politik oleh Sekertaris DPC PDIP Kab. Boyolali Bpk. Sarno.</p>
					<p>4. Tanya Jawab</p>
					<p>5. Penutup</p>
					<p>Isi Serasehan</p>
					<p>Pembukaan oleh panitia penyelenggara kegiatan.</p>
					<p>Sambutan: Bpk Marsono Wakil ketua DPC PDIP Kab. Boyolali menyampaikan.</p>
					<p>- Memperkenalkan Caleg DPRD Kab. Boyolali Dapil 2 sdr Bowo Hartono.</p>
					<p>- Di pemilu 2019 menargetkan ada keterwakilan DPRD dari Selo.</p>
					<p>- Mengajak kepada semua peserta untuk ikut menyukseskan pemilu 2019 dengan damai.</p>
					<p>Pendidikan politik bagi saksi: Bpk Sarno sekretaris DPC PDIP Kab Boyolali.</p>
					<p>- Memberikan pemahaman cara kerja calon Saksi di TPS pada Pemilu 2019</p>
					<p>- Saksi harus mengawal perolehan suara di tingkat TPS.</p>
					<p>- Pentingnya form C 1 bagi saksi</p>
					<p>Hadir dalam acara Serasehan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.</p>
					<p>1. Wakil ketua DPC PDIP Kab Boyolali : Bpk Marsono</p>
					<p>2. Sekertaris DPC PDIP Kab Boyolali: Bpk Sarno</p>
					<p>3. Fraksi PDIP: Bpk Lambang Sarosa</p>
					<p>4. Calon legislatif PDIP Dapil 2 : Bpk Bowo Hartono.</p>

					<p>Peserta dari ketua ranting PDIP kec. Selo dan calon Saksi TPS yang berjumlah 115 peserta.</p> <p>Selama menjalankan tugas pengawasan. Panwas Kec. Selo tidak menemukan unsur pelanggaran hingga acara selesai</p>
16	466/LHP/PM.00.16/XI/2018	22 Nopember 2018	pertemuan tertutup		Acara pengajian yang di hadiri calon DPRD Kabupaten dan tamu sekitar 100 orang, acara berjalan lancar dan tidak di temukan pelanggaran
17	471B/LHP/P M.00.20/XI/2018	24-Nov-18	pertemuan tertutup		Acara dimulai pukul. 11.00, pembukaan, do'a, menyanyikan lagu indonesia raya, sambutan panitia, ikrar relawan jombang, prakata penasehat jombang(helmi ahmad sa'dillah, slide, ditutup do'a oleh mbah abdul hamid ponpes dawar, acara selesai pkl. 12. 15 tidak ada pelanggaran dan berjalan tertib
18	472A/LHP/P M.00.21/XI/2018	26-Nov-18	pertemuan tertutup		Acara pertemuan tertutup oleh caleg PDIP SULISTIYO NINDYO Acara dimulai pukul. 19.00, pembukaan, do'a, menyanyikan lagu indonesia raya, sambutan panitia, ramah tamah, di hadiri 200 orang.acara selesai pkl. 21.30 tidak ada pelanggaran dan berjalan tertib
19	476A/LHP/P M.00.22/XI/2018	29-Nov-18	pertemuan tertutup		Acara pertemuan oleh caleg Eva Yuliana. Msi caleg Nasdem Acara dimulai pukul. 13.00, pembukaan, do'a, menyanyikan lagu indonesia raya, sambutan panitia, sambutan Eva Yuliana. Msi caleg Nasdem, di hadiri 250 orang.acara selesai pkl. 15.20 tidak ada pelanggaran dan berjalan tertib

20	478A/LHP/P M.00.23/XII/2 018	01 Desember 2018	pertemuan tertutup		Acara pertemuan oleh caleg Gamma caleg PDIP Acara dimulai pukul. 19.30, pembukaan, do'a, menyanyikan lagu indonesia raya, sambutan panitia, sambutan Gamma caleg PDIP, di hadiri 250 orang.acara selesai pkl. 22.00 tidak ada pelanggaran dan berjalan tertib
21	484A/LHP/P M.00.24/XII/2 018	06 Desember 2018	pertemuan tertutup		Acara pertemuan oleh caleg Ribut Budi Santoso, SP dan Hj.Sri Wiharti, A.Md caleg PDIP Acara dimulai pukul. 08.00, pembukaan, do'a, menyanyikan lagu indonesia raya, sambutan panitia, sambutan Ribut Budi Santoso, SP dan Hj.Sri Wiharti, A.Md caleg PDIP, di hadiri 250 orang.acara selesai pkl. 10.00 tidak ada pelanggaran dan berjalan tertib
22	486A/LHP/P M.00.25/XII/2 018	07 Desember 2018	pertemuan tertutup		Acara pertemuan oleh Endang Srikarti Handayani, SH, M.Hum caleg GOLKAR Acara dimulai pukul. 08.00, pembukaan, do'a, menyanyikan lagu indonesia raya, sambutan panitia, sambutan Endang Srikarti Handayani, SH, M.Hum caleg GOLKAR, di hadiri 400 orang.acara selesai pkl. 10.00 tidak ada pelanggaran dan berjalan tertib
23	491/LHP/PM. 00.26/XII/201 8	11 DESEMBER 2018	pertemuan tertutup	sarasehan	Acara di hadiri oleh kurang lebih 250 orang
					Susunan Acara :
					1. Pembukaan
					Acara pembekalan dan pengukuhan saksi – saksi Pemilu Pileg 2019 di buka dengan bacaan Basmalah

					bersama - sama
					2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
					3. Pembacaan doa
					4. Sambutan oleh Bp. Supardi PAC
					Ucapan syukur Alhamdulillah atas kehadiran bapak dan ibu. Mengajak bersatu untuk menuju puncak Pemilu di Kecamatan Banyudono serta himbauan menggunakan menggunakan hak pilih di gunakan sebaik-baiknya.
					5. Sambutan oleh Bp. S. Paryanto, SH. MH. (Ketua DPC PDI Perjuangan). Ucapan selamat malam dan salam sejahtera semua.
					Pembekalan saksi – saksi PDI Perjuangan dan satu poin yang pasti yaitu menggunakan hak pilih dengan baik dan benar.
					Tugas dan tanggung jawab saksi pada tanggal 17 April 2019 tidak ada tambahan saksi. Melakukan simulasi atau uji coba, dari simulasi di kota Semarang dikumpulkan masyarakat dan di kenalkan calonnya dari 50 Orang yang benar hanya 30 orang dan 20 orang yang salah karena semua masih bingung.
					Untuk memenangkan PDI Perjuangan kita harus satu tujuan dan jangan membelot. Kita sepakat untuk Kec. Banyudono, Kec. Sawit, Kec. Sambi suaranya berapa dan jangan mempermasalahkan yang lain karena tujuan sama. Isu – isu yang mengecoh jangan

					<p>terpancing.Kebijakan masyarakat Boyolali selama ini dari PDI Perjuangan.</p>
					6. Istirahat
					7. Acara Inti yg disampaikan oleh Bp. Sarno, SE (Sekretaris DPC PDI Perjuangan), mengajak menyukseskan Pemilu 2019 maka diadakan pembekalan saksi PDI perjuangan Kec. Banyudono. Tugas kita bersama bahwa pada tanggal 17 April 2019 ada Pemilu Pileg dan Pilpres untuk keliling 19 kecamatan karena banyak masyarakat yang belum tahu dan masih ada waktu 4 bulan.Kita kerjasama menyukseskan Pemilu 2019 terutama PDI Perjuangan.
					Surat mandat di berikan H-1 pada tanggal 16 April 2019 dan saksi stand by jam 06.30 wib dan saksi beristirahat lebih awal agar paginya bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai saksi.
					Saksi bertugas mengecek kotak suara apakah masih tersegel atau tidak. Jumlah DPT ditambah 2,5% dr jumlah suara, Pencoblosan ditutup jam 13.00 wib dan di mulai penghitungan suara jam 14.00 wib.
					Saksi tidak boleh meninggalkan TPS secara bersama – sama tapi harus bergantian. Dalam penghitungan suara harus teliti.

					Contoh surat suara kabupaten warna hijau, provinsi warna biru, DPR RI warna kuning dan DPD warna merah.
					Saksi melaporkan melalui koordinator desa dan koordinator desa bertugas keliling desa serta kerja sama dengan PPS dan PPD. Di desa akan di bentuk posko penghitungan suara. Hasil penghitungan di foto dan dikirim ke DPC PDI Perjuangan
					8. Penutup
					9. Tidak ada dugaan pelanggaran dalam acara tersebut
24	492/LHP/PM.00.27/XII/2018	12 desember 2018	pertemuan tertutup	sarasehan	Pelaksanaan kegiatan Sarasehan berjalan dengan lancar dan pembekalan calon saksi untuk pengetahuan cara memilih atau mencoblos tanda gambar yang dipilih.Peran serta Kader untuk mengajarkan menggunakan hak pilih.
25	493A/LHP/P M.00.28/XII/2018	14 desember 2018	pertemuan terbuka	sembako murah	Acara Penjualan sembako murah di desa tarusari tarubatang kec Selo kab Boyolali seharga 10rb yang berisi 2lt minyak goreng, 2kg beras dan 1kg gula pasir.dalam acara ini tidak di temukan pelanggaran.
26	505B/LHP/P M.00.36/XII/2018	30 DESEMBER 2018	PERTEMUAN TERBUKA	SAFARI KAMPANYE	pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 jam 07.00 wib – 10.00 wib calon Wapres No 2 Sandiaga Uno melakukan safari kampanye di kecamatan ngemplak Boyolali dalam acara ini di adakan acara lari bersama yang di ikuti sekitar 50 peserta dan mengunjungi pasar obyek wisata waduk cengklik.dalam

					kegiatan ini tidak di temukan pelanggaran
27	505C/LHP/P M.00.37/XII/2 018	30 DESEMBER 2018	PERTEMUAN TERBUKA	SAFARI KAMPANYE	pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 jam 15.00 wib – 17.00 wib calon Wapres No 2 Sandiaga Uno melakukan safari kampanye kepada masyarakat di kecamatan ngemplak Boyolali.dalam kegiatan ini tidak di temukan pelanggaran
28	493A/LHP/P M.00.28/XII/2 018	14 Desember 2018	PERTEMUAN TERBUKA	BAZAR	Acara Penjualan sembako murah di desa tarusari tarubatang kec Selo kab Boyolali seharga 10rb yang berisi 2lt minyak goreng, 2kg beras dan 1kg gula pasir.dalam acara ini tidak di temukan pelanggaran.
29	497A/LHP/P M.00.29/XII/2 018	22 Desember 2018	PERTEMUAN TERBUKA	BAZAR	Pada tanggal 22 Desember 2018, di RT6/2 Saudara Joko Suwarno Ds. Tlawong, Sawit, Boyolali ada kegiatan Rapat terbuka dan Bazar Murah dalam acara tersebut dihadiri Caleg DPR RI dari Partai Perindo R.A. T Henry Indraguna, SH, C.I.L. Tidak ada ASN dan Perangkat desa yang hadir
30	497B/LHP/P M.00.30/XII/2 018	22 DESEMBER 2018	PERTEMUAN TERBUKA	SAFARI DI PASAR	Pada tanggal 22 Desember 2018, Caleg DPR RI dari Partai Perindo R.A. T Henry Indraguna, SH, C.I.L
					Melakukan kunjungan ke pasar ampel dan ber interaksi kepada pedagang dan masyarakat yang

					ada di situ.
					Acara berjalan dengan aman dan tidak ada indikasi Pelanggaran.
31	497C/LHP/P M.00.31/XII/2 018	22 DESEMBE R 2018	PERTEMUAN TERBUKA	SENAM MASAL	Pada Hari Sabtu, 22 Desember 2018, jam 09.30 WIB kami mengadakan pengawasan Senam masal
					keluarga PKH Se-Kecamatan Musuk., Dalam kegiatan yang dihadiri caleg PDIP ,tersebut
					tidak kami temukan adanya orasi politik dan tidak ada unsur kampanye.
32	497D/LHP/P M.00.32/XII/2 018	24 DESEMBE R 2018	PERTEMUAN TERBUKA	PENGAJIAN	Pada hari Senin, tgl 24 Desember 2018, di pondok pesantren l'zazul Qur'an, Kateguhan.
					Ada kegiatan Cara Cepat Membaca Kitab Kuning, dgn metode Al Mua'allim.
					Dlm kegiatan tersebut tidak ditemukan Indikasi Pelanggaran Pemilu.
33	497E/LHP/PM .00.33/XII/20 18	26 DESEMBE R 2018	PERTEMUAN TERTUTUP	HDI	Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 jam 09.30 - 11.20 Wib bertempat di Aula Balai Desa Karangnongko Ds.Karangnongko Kec.Mojosongo Kab.Boyolali.berlangsung Peringatan hari Disabilitas Internasional (HDI). ke 26 Tahun 2018. tingkat Kecamatan Mojosongo yang diselenggarakan oleh Kelompok Difabel Lentera Harapan dengan tema " Indonesia Inklusi dan ramah Difabel "
					Hadir dalam kegiatan tersebut sbb :

				<p>1. Kepala Dispermasdes Kab.Boyolali Bp.Purwanto</p>
				<p>2. Kapoksek mojosongo AKP Joko Winarno SH. MH.</p>
				<p>3. Camat Mojosongo diwakili Kasi SPM.Bp.Darius</p>
				<p>4.Danramil Mojosongo diwakili Batuud Peltu Karya.</p>
				<p>5.Ketua BPRBM Surakarta Bp Suarsono</p>
				<p>6. Kepala Puskesmas Mojosongo Dr.Nur Indah Ekowati</p>
				<p>7.Kepala Desa Karangnongko Bp.Drs.Ambudi</p>
				<p>8.Tamu undangan dan kelompok difabel lk 150 Orang.</p>
				<p>Adapun susunan acara dalam kegiatan tersebut sbb :</p>
				<p>1. Pembukaan</p>
				<p>2. Menyayikan lagu Indonesia Raya</p>
				<p>3. Doa</p>
				<p>4. Penampilan tari dari kelompok difabel</p>
				<p>5. Sambutan ketua panitia.</p>
				<p>6. Dambutan selamat datang Kepala Desa Karangnongko.</p>
				<p>7. Sambutan kepala dispermades kab.boyolali bp.Purwanto.</p>
				<p>8. Sambutan BPRBM Surakarta</p>
				<p>9. Sambutan Camat Mojosongo.</p>
				<p>9.Pemotongan tumpeng</p>
				<p>10.Penampilan tari sanggar difabel.</p>
				<p>11.lain lain</p>
				<p>12.Penutup</p>
				<p>Selama kegiatan berlangsung dari awal sampai selesai berjalan tidak ada dugaan</p>

					pelanggaran pemilu.
34	502A/LHP/P M.00.34/XII/2 018	27 DESEMBER R 2018	PENGAWASAN REKAM EKTP		Acara di hadiri oleh kurang lebih 60 orang
					Perekaman KTP-el di arahkan kepada pemilih pemula dan pemilih yang belum pernah melakukan perekaman KTP-el di wilayah Desa Jipangan dan sekitarnya.Untuk di Balai Desa Jipangan yang melakukan perekaman KTP –el untuk pemilih pemula berjumlah 23 orang dan yang sisanya karena telah melakukan perekaman KTP-el sebelumnya maka diarahkan oleh petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Boyolali untuk ke Kecamatan Banyudono agar memperoleh Surat Keterangan.
35	505A/LHP/P M.00.35/XII/2 018	29 DESEMBER R 2018			pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 jam 20.30 wib - 03.30 wib (rencana selesai) bertempat di Halaman Gedung DPRD Boyolali Jl. Merdeka Utara Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali Kel. Kemiri Kec. Mojosongo Kab. Boyolali telah berlangsung Pagelaran Pentas Seni Wayang Kulit Semalam Suntuk dengan Dalang sebanyak 12 orang se-Kab. Boyolali dengan Lakon " Pendowo Syukur " dalam rangka rangkaian Puncak Resepsi HUT DPRD Kab. Boyolali ke-68 Tahun 2018 yang dihadiri sebanyak lk 300 tamu undangan.

				<p>--- Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu sbb :</p>
				1. Bupati Boyolali Bpk. Drs Seno Samodro
				2. Kapolres Boyolali AKBP Kusumo Wahyu Bintoro, SH., SIK
				3. Dandim 0724 Boyolali Letkol Kav Herman Taryaman, SIP, MH
				4. Ketua DPRD Boyolali Bpk. Slamet Paryanto beserta Anggota DPRD Boyolali
				5. Forkopimda Boyolali atau yg mewakili
				6. Sekwan DPRD Boyolali Bpk. Mulyono Santoso
				7. Kepala Dinas, Organisasi Perangkat Daerah Kab. Boyolali beserta jajarannya.
				8. Tamu Undangan
				<p>--- Adapun susunan acara dalam kegiatan tersebut yaitu sbb :</p>
				1. Pembukaan
				2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
				3. Menyanyikan Lagu Indonesia Jaya dan Lagu Manuk Dadali oleh Paduan Suara SMPN 1 Boyolali
				4. Doa
				5. Laporan Ketua Panitia oleh Ketua Komisi IV DPRD Boyolali Bpk. Agung Supardi
				-
				4. Sambutan Ketua DPRD Kab. Boyolali Bpk. Slamet Paryanto.
				5. Sambutan Bupati Boyolali Bpk. Seno Samodro
				6. Kuis dengan hadiah 3 Sepeda Gunung oleh Bupati dan Ketua DPRD Boyolali

				<p>7. Penyerahan Tokoh Wayang kepada Dalang secara Simbolis sebagai tanda dimulainya Pagelaran Wayang Kulit</p> <p>8. Penutup dilanjutkan ramah tamah dan menyaksikan Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk dengan Lakon " Pendowo Syukur ."</p>
36	001/LHP/PM.00.38/I/2019	02 JANUARI 2019	LPSDK	<p>Rabu, 2 Januari 2018, Bawaslu Kabupaten Boyolalimelakukan giat pengawasan LPSDK dari Partai Politik dan Pasangan Capres-Cawapres di Gedung Demokrasi Boyolali. Adapun hasil pengawasan kami adalah sebagai berikut:</p>
				<p>Partai Politik yang sudah datang dan mengisi daftar hadir untuk menyampaikan LPSDK di KPU Kab Boyolali:</p>
				1.PKB 08.25
				2.Nasdem 08.48
				3. Hanura 09.06
				4.PAN 09.46
				5.Perindo 10.38
				6.PPP 10 40
				7. PSI 11.50
				8. PDIP 12.38
				9. Golkar 12.52
				10. PBB 13.03
				11. Gerindra 13.25
				12. Demokrat 14.25
				13. PKS 14.55
				14. Berkarya 15.24
				Yang sudah mendapat Tanda terima LPSDK. 16.20
				1. PKB
				2. Perindo
				3. P. Hanura
				4. PPP
				5. PAN
				6. P. Gerindra
				7. P. Golkar

					8. PSI
					9. PDIP
					10. P. Nasdem
					11. P. Berkarya
					12. PKS
					13. PBB
					14. DEMOKRAT
					Team kampanye Capres Cawapres yang sudah datang
					1. Team Capres/ Cawapres No urut 1
					2. Team Capres/ Cawapres no urut 2
					Yang sudah mendapat tanda terima LPSDK
					1. Team Capres / Cawapres no urut 2
					2. Team Capres/ Cawapres no urut 1
					Dalam kegiatan ini tidak di temukan pelanggaran.
37	002/LHP/PM. 00.39/I/2019	03 JANUARI 2019	PERTEMUAN TERTUTUP		Kamis tanggal 03 januari Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan pertemuan tertutup yang di hadiri oleh Ribut Budi Santoso, SP caleg PDIP dan 50 undangan.Dalam kegiatan ini tidak di temukan pelanggaran.
38	003/LHP/PM. 00.40/I/2019	04 JANUARI 2019	PERTEMUAN TERBUKA	BAZAR	Jum'at tanggal 04 januari Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan bazar murah yang di adakan oleh caleg Golkar Endang Sukarti .Dalam kegiatan ini tidak di temukan pelanggaran
39	004/LHP/PM. 00.41/I/2019	04 JANUARI 2019	PERTEMUAN TERBUKA	BAZAR	Jum'at tanggal 04 januari Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan bazar murah yang di adakan oleh caleg Golkar Endang Sukarti .Dalam kegiatan ini tidak di temukan pelanggaran.

40	009/LHP/PM. 00.43/I/2019	12 Januari 2019	kampanye tertutup	bazar murah	Acara di hadiri oleh kurang lebih 500 orang, dalam acara tersebut di temukan pelanggaran diantaranya :
					1. Ditemukan anak-anak yang mengikuti acara kampanye tersebut
					2. Kampanye tidak sesuai dengan STTP.
					Sehingga dalam acara kampanye yang sesuai ijin adalah kampanye tertutup atau acara bazar murah tersebut menjadi kampanye terbuka dan melibatkan artis di antaranya Eli Sugigi dll,Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan tindakan dalam acara tersebut untuk menghentikan kampanye terbuka tersebut dan melanjutkan kegiatan bazar murah.
41	010/LHP/PM. 00.44/I/2019	12 Januari 2019	kampanye tertutup	bazar murah	Acara di hadiri oleh kurang lebih 800 orang, dalam acara tersebut tidak ditemukan pelanggaran, acara bazar murah yang melibatkan artis – artis tersebut berjalan lancar
42	011/LHP/PM. 00.45/I/2019	13 Januari 2019	tatap muka	blusukan	Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan Pengawasan Secara langsung dalam kegiatan blusukan ke Pasar Cepogo yang di lakukan oleh Calon DPR RI dari Partai PSI Kusriastuti
					Dalam acara ini calon berdialog dan mengenalkan diri kepada pedagang di pasar cepogo dan dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan pelanggaran.

43	012/LHP/PM. 00.46/I/2019	13 Januari 2019	tatap muka	blusukan	Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan Pengawasan Secara langsung dalam kegiatan blusukan ke Pasar Selo yang di lakukan oleh Calon DPR RI dari Partai PSI Kusriastuti
					Dalam acara ini calon berdialog dan mengenalkan diri kepada pedagang dan pengunjung di pasar Selo dan dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan pelanggaran.
44	014a/LHP/PM .00.47/I/2019	18 januari 2019	tertutup	pengajian	Pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019, Bawaslu Kab,Boyolali mengadakan pengawasan pengajian Muslimatan yang diadakan di rumah Ibu Yanti, dukuh Suden, Dragan, Musuk, Boyolali,
					Dalam acara tersebut dihadiri kurang lebih sekitar 2000 jamaah. Acara tersebut juga dihadiri oleh kepala Desa, Forkopimcam dan PAC Muslimat kecamatan Musuk. Dari sambutan oleh tokoh-tokoh diatas tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu.
45	016a/LHP/PM .00.48/I/2019	22 januari 2019	tertutup	rapat engar pendapat	Pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 ,Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Sambu mengadakan pengawasan terhadap kegiatan Rapat dengar pendapat dari Anggota DPR/MPR Alfia Reziani dari Fraksi PDI Perjuangan Komisi VIII .Acara dilaksanakan diCafe Jecho,Winong RT2/RW2 Desa Canden Kecamatan Sambu.
					Acara tersebut dihadiri oleh:
					1.Alfia Reziani/Anggota DPR PDIP

					2. Hj.Nita Dewi Yuliani/Caleg PDIP DPRD II
					3.Ibu PKK desa Canden (100 orang)
					Adapun susunan acara dalam kegiatan tersebut adalah :
					1.Pembukaan
					2.Menyanyikan lagu Indonesia Raya
					3.Sambutan dari panitia yang disampaikan oleh ibu Hj. Nita Dewi Yuliani
					5.Inti Acara yang disampaikan oleh Alfia Reziani sebagai Anggota DPR RI sekaligus Caleg dari PDIP
					6.Penutup
					Dalam acara tersebut masyarakat Desa Canden menyampaikan masukan dan aspirasinya kepada ibu Alfia Reziani tentang berbagai hal tentang berbagai hal terutama yang berkaitan dengan masalah sosial,misalnya masalah PKH(Program Keluarga Harapan) yang realisasinya kurang merata dan tidak tepat sasaran.
					Selama mengawasi jalannya kegiatan tersebut Panwascam Sambu tidak menemukan indikasi adanya ASN yang menjadi panitia penyelenggara serta pidato atau sambutan yang disampaikan oleh Caleg tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang dilarang dalam kampanye.Tidak ditemukan pidato yang berisi SARA,HOAX,ujaran kebencian ,provokasi menjelekkkan orang

					lain/golongan.
					Sehingga Panwascam Sambi berkesimpulan bahwa acara tersebut tidak di temukan pelanggaran pemilu yang sudah diatur dalam UU No 7 tahun 2017
46	020a/LHP/PM .00.49/I/2019	24 januari 2019	terbuka	aksi damai tikus pithi	Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 jam 10.50 s/d 11.15 Wib di depan Kantor DPRD Kab. Boyolali Komplek Perkantoran Terpadu Psemkab Boyolali, Kl. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali telah berlangsung aksi unjuk rasa dari paguyuban Tikus Pithi Hanoto Baris yang diikuti oleh masa sejumlah lk 100 orang dengan korlap Bp. Wiyono (sekretaris Tikus Pithi), Bp. Karsono - Teras dan Bp. Mariono - Musuk., mereka menyampaikan Aspirasi.
					--Kegiatan aksi dimulai dengan penyerahan draft Fakta Kedaulatan Rakyat dari Tikus Pithi (Bp. Wiyono) kepada perwakilan anggota DPRD Kab. Boyolali diterima oleh Bp. Muryono yang kemudian dibacakan oleh Koorlap Tikus Pithi Bp. Wiyono. Adapun fakta Kedaulatan Rakyat yang isinya sbb :

				<p>1. Rakyat Indonesia yang bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia.</p>
				<p>2. Rakyat Indonesia yang siap barjuang dan berkorban jiwa dan raga demi menjaga keutuhan NKRI serta mengembalikan kedaulatan rakyat.</p>
				<p>3. Rakyat Indonesia yang tidak akan berpihak kepada kubu atau golongan manapun selain rakyat itu sendiri.</p>
				<p>4. Rakyat Indonesia yang menginginkan kedaulatan seutuhnya (absolut) ditangan rakyat independen dalam menentukan langkah politik, memilih maupun dipilih dalam proses kedaulatan seutuhnya ditangan rakyat, baik pemilihan Presiden, Wakil Presiden, wakil rakyat dalam DPR, DPRD, Kepala Daerah dll sehingga tercapai demokrasi sejati dalam tatanan politik bangsa.</p>
				<p>5. Rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, siap memperjuangkan kembali pada UUD 1945 secara murni dan konsekuen.</p>
				<p>6. Rakyat berdaulat mencalonkan Tuntas Subagyo sebagai Capres Independen 2019.</p>

					Adapun atribut yang dipakai sebagai berikut :
					1. Kaos yang bertuliskan :
					a. Yen ora mas tuntas ora
					b. #gerakan Nasional 2019 melu mas tuntas
					c. 2019 melu mas tuntas
					d. Gerakan nasional #2019 melu mas tuntas.
					e. Tikus pithi tikus pithi hanoto baris
					f. Bocah angon mbangun kalangan
					2. Banner bertuliskan : Tikus pithi Hanoto Baris 2019 Presiden Independent Jaya Jaya Wijayanti 2019 melu Mas Tuntas, Boyolali, Januari 2019.
					3. Menyanyikan yel - yel Tikus Pithi
					Selesai menyampaikan aspirasi selanjutnya ditutup dengan doa dan kemudian masa Tikus Pithi meninggalkan lokasi Kantor DPRD Kab. Boyolali dengan berjalan kaki menuju ke Alun-alun Kidul. Selama kegiatan berlangsung tidak ada dugaan pelanggaran pemilu.
47	020b/LHP/P M.00.50/l/20 19	24 januari 2019	penertipan apk		Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dimulai pukul 08.30-13.00 WIB telah dilaksanakan kegiatan penurunan/penertiban APK yang melanggar Peraturan dan atau tidak sesuai Keputusan Bupati Boyolali Nomor 200 / 438 Tahun 2018. Tentang Penetapan tempat / lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan atau pemasangan serta ukuran APK

					Pemilihan Umum Tahun 2019.
					Kegiatan penertiban dilaksanakan oleh Tim Gabungan / Terpadu yang meliputi Trantib, Polsek, Koramil, PPK, PPD Se-Kecamatan Simo dan Panwaslu Kec. Simo, yang berjumlah 30 orang.
					Lokasi dan rute penertiban sepanjang kanan kiri jalan dimulai dari Kantor Panwaslu Kec. Simo- Desa Simo- Desa Kedunglengkong- Desa Blagung- Desa Temon- Desa Bendungan- Desa Pelem dan kembali Kantor Panwaslu Kec. Simo.
					Adapun jenis APK yang ditertibkan / diamankan sejumlah 102 buah meliputi:
					1. Partai Perindo: 9 buah.
					2. Partai Golkar: 17 buah.
					3. Partai PDIP: 24 buah.
					4. Partai PAN: 3 buah.
					5. Partai Gerindra: 20 buah.
					6. Partai Berkarya: 1 buah.
					7. Partai Nasdem: 3 buah.
					8. Partai PKS: 19 buah.
					9. Partai PKB: 1 buah.
					10. Partai Hanura: 2 buah.
					11. Capres No. 1: 2 buah.
					12. Capres No. 2: 1 buah.
					Sejumlah 102 APK disimpan / diamankan di Kantor Panwaslu Kecamatan Simo.
					Pelaksanaan penertiban berjalan dengan tertib, aman

					dan sukses.
48	020c/LHP/PM .00.52/I/2019	24 januari 2019	pertemuan tertutup	deklarasi semut ireng	Acara di hadiri oleh kurang lebih 350 orang
					Dalam Giat Deklarasi Rejo Semut Ireng Kab. Boyolali tersebut di pimpin oleh Korlap Ketua PAC PDI Perjuangan Kec. Banyudono sekaligus Ketua Rejo Semut Ireng Boyolali Bp. Supardi dan diikuti oleh caleg DPRD Kab. Boyolali dari PDI P Ibu Eka Supriyatin dan Relawan Joko Widodo Semut Ireng Boyolali.
					Sarana yang digunakan dalam giat Deklarasi Rejo Semut Ireng, Yaitu :
					1. Pengeras suara
					2. Kaos Jokowi – Ma’ruf 2019 – 2024, Indonesia Maju
					3. Spanduk “Deklarasi Sukseskan Pmilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 RELAWAN JOKO WIDODO (REJO) SEMUT IRENG KAB. BOYOLALI”
					4. Bendera Merah Putih
					5. Dalam Kegiatan Deklarasi tersebut di bagikan Kalender Jokowi – Ma’ruf, Tabloid Kerja Nyata kepada Relawan Jokowi dan Masyarakat
					Isi orasi yang disampaikan oleh Korlap Bp. Supardi Yaitu :
					1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
					2. Mendekati Pemilu 2019 ada banyak HOAX dan kita jangan sampai terpancing

					dengan HOAX tersebut
					3. Deklarasi Relawan Joko Widodo Yaitu :
					<input checked="" type="checkbox"/> Kami Relawan Semut Ireng bersama masyarakat Boyolali sepakat dukung Capres & Cawapres Joko Widodo & Ma'ruf Amin untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode selanjutnya
					<input checked="" type="checkbox"/> Bersama masyarakat Boyolali mengajak untuk menggunakan hak pilih dengan baik dan cerdas tanpa politik uang dan pilih pemimpin yang sudah teruji
					<input checked="" type="checkbox"/> Bersama masyarakat Boyolali mendukung Pileg dan Pilpres 2019 yang aman dan damai
					<input checked="" type="checkbox"/> Bersama masyarakat Boyolali stop HOAX, stop fitnah, stop politisasi agama untuk kampanye Pileg dan Pilpres 2019
					4. Mendekati 17 April 2019 kita bersama – sama rapatkan barisan untuk memenangkan Capres dan Cawapres Jokowi – Ma'ruf
49	020d/LHP/P M.00.53/l/20 19	25 januari 2019	teertutup	konsultasi tim relawan jokowi- ma'ruf	Pada hari jum'at 25 januari 2019 pukul 14.00 Bawaslu kabupaten Boyolali melakukan pengawasan dalam kegiatan Konsultasi Tim Relawan Pemengnan Calon DPR Kabupaten No Urut 1 Partai PKB Purnomo, yang di hadiri oleh 500 orang peserta.
					Kegiatan berjalan lancar tidak ditemukan indikasi adanya pelanggaran.

50	020e/LHP/PM .00.54/I/2019	26 januari 2019	tertutup	pelantikan pengurus MWC NU	<p>Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019.jam 13.30 s/d 15.50 Wib bertempat di Gedung Sasono mulyo"Pandowo limo" Desa Singosari</p> <p>kec.Mojosongo.Kab.Boyoali berlangsung Pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU).Kec.Mojosongo masa Khidmad 2019 - 2024.dengan tema " Memperkuat Khidmad Wathoniyah untuk Kedaulatan Rakyat"</p>
					<p>--- Hadir dalam kegiatan tersebut sbb :</p> <p>1.Kapolsek Mojosongo diwakili Kanit Intelkam Polsek Mojosongo AIPDA Fajar Wahyudi</p> <p>2. K.H. Fauzi arkhan MA.g dari Salatiga</p> <p>3.Pengurus cabang NU Kab.Boyoali Syaiful Anwar</p> <p>4. Ketua NWCNU Kec Mojosongo Bp. H. Muhajirin, SE. MM.</p> <p>5.Pengurus ranting NWCNU se Kecamatan Mojosongo.</p> <p>6.Tamu undangan lk. 200 Orang</p>
					<p>--- Susunan Acara dalam pelantikan tersebut sbb :</p> <p>1. Pembukaan</p> <p>2. Pembacaan Dhikir Tahlil dipimpin Bp. Ahmad Dimiyati Masykur.</p> <p>3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dilanjutkan Yalal Waton.</p> <p>4.Sambutan dari Shohibul Bait. Pengurus Ranting Singosari Bp. H.Ngatman.</p> <p>5.Pelantikan Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan</p>

					dilanjutkan Ucapan selamat kepada Pengurus MWC Mojosongo
					yang baru saja dilantik- Oleh Pengurus Cabang NU Kab. Boyolali.
					Oleh
					6. Arahan dari Pengurus Cabang NU Kab. Boyolali.
					7. Istirahat
					8. Pelantikan Pengurus Ranting NU Desa Singosari dan Desa Dlingo.
					Oleh Bp. H. Muhajirin, SE. MM.
					7. Arahan dari Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojosongo, (Bp. H. Muhajirin, SE. MM.)
					8. Ma'vidhoh Hasanah oleh Bp. K.H Fauzi Arkan dari Salatiga.
					9. Doa. (Bp. Drs. K.H. Muhammad Ridwan
					10. Penutup.
					--- Susunan Pengurus MWCNU Kecamatan Mojosongo
					Masa Khidmat: 2019 2024
					a. Mustasyar :
					KH. Dibyo Sutrisno
					RKH. Tinu haryanto
					K. Mustamar
					K.Khoirun Arrozi
					K.Drs. H. Bakran
					K.Amir kailani
					K.Sehono
					K. Miftahul hadi
					K. Ahmad mustaqim
					KH. Marzuki
					b. Syuriah
					Rais. : Ahmad Dimiyati Masykur
					Wakil Rais : Drs. K.H. Muhammad Ridwan
					Wakil Rais : K.H Abdur Rohman

					Wakil Rais : Muhammad Khoironi
					Wakil Rais : Soleh anwari
					c. Katib : Muhammad Daman Huri
					Wakil Katib : Drs. Abu Chamid
					d. A'Wan :
					K. H. Jalal Syamsul hadi
					KH. Jinu nuryanto
					KH. Muh Mislam, S Ag.
					K. Kailani
					K. Karyadi
					K. Parjimin
					Sutarno
					e. TANFIDZIYAH
					1. Ketua. : H. Muhajirin SE, MM
					Wakil Ketua : H. M. R. Suyanto SE. SH
					Wakil Ketua : Rusdiyanto Sp.d
					Wakil Ketua Drs, Suratno
					2. Sekretaris. : Suyono
					Wakil Sekretaris.: Danu solehan
					Wakil Sekretaris : Riyanto
					Wakil Sekretaris : Waryono
					3. Bendahara : Mardi priyo darsono
					Wakil Bendahara : Mrajianto
					Wakil Bendahara : Mardi
					--Selama Kegiatan berlangsung situasi berjalan aman dan tidak ada unsur dugaan pelanggaran pemilu.
51	020f/LHP/PM .00.55/l/2019	26 januari 2019	penertiban apk		Pada hari sabtu 26 Januari 2019 Panwascam melakukan Penertiban APK dengan PPD, PPK, Kapolsek, Danramil dan Trantib Kecamatan Teras. Setiap Desa di Kecamatan Teras ada beberapa Jenis APK yang telah melanggar aturan yaitu sebagai berikut :
					☒ BALIHO

					1. Partai PDIP , Ir Cahyo Sumarso Caleg DPRD Prov.Jateng VIII. Dipasang ditiang listrik Desa Randusari Utara PT laspo berjumlah 1 buah.
					2. Partai PKS , Nur Arifin Caleg DPRD Kabupaten . Dipaku dipohon Desa Sudimoro samping Indoamaret berjumlah 1 buah.
					3. Partai PDIP, Ir Cahyo Sumarso Caleg DPRD Povinsi Jateng . Dipasang diatas jembatan Desa Nepen berjumlah 1 buah
					4. Partai PKS, Nur Arifin Caleg DPRD Kabupaten Dipasang dipohon Desa Mojolegi berjumlah 1 buah.
					BANNER
					1. Jokowi – Ma’ruf dipaku dipohon dipertigaan Sudimoro berjumlah 1 buah.
					2. Partai PKS , Dwi Marsudi Caleg DPRD Kabupaten . Dipasang dipekarangan masjid Desa Kopen berjumlah 9 buah.
					3. Jokowi – Ma’ruf . dipasang di tiang listrik dan pagar rumah orang berjumlah 2 buah.
					4. Partai PKS, Dwi marsudi memasang melebihi jumlah yang ditentukan . di desa kopen berjumlah 15 buah yang ditertibkan.
					5. Partai PKS, Dwi marsudi memasang melebihi jumlah yang ditentukan . di desa Kadireso berjumlah 5 buah yang ditertibkan.
					6. Partai PKS, H. Muh alif caleg DPRD Kabupaten dipasang ditiang listrik . didesa Mojolegi berjumlah 3 buah.

					7. Partai PKS, H.Muh alif dipasang ditiang lampu dan dipohon . disesa Krasak berjumlah 2 buah
					8. Partai Golkar, Dina Hidayana Caleg DPR RI dipasang dipohon. Didesa Krasak berjumlah 6 buah.
					9. Partai Golkar, H Singgih Caleg DPR RI dipasang dipohon . didesa Krasak berjumlah 1 buah.
					10. Partai Gerindra, Setiadharna Caleg DPR RI dipasang di pohon . didesa Salakan berjumlah 5 buah.
					11. Partai PKS, H.Muh Alif dipasang dipohon didesa Tawangsari berjumlah 4 buah.
					SPANDUK
					1. Partai Berkarya, Purwanto dipasang dipohon di desa Kadireso berjumlah 1 buah.
					2. Partai PKS, Nur Achmad Caleg DPRD Kabupaten . dipasang dipohon desa Kadireso berjumlah 1 buah.
					3. Partai PKS, Nur Achmad dipasang dipohon didesa Salakan berjumlah 1 buah.
					4. Partai PDIP, Jokowi-Ma'ruf dipasang dipagar desa Salakan berjumlah 1 buah.
					5. Partai Nasdem, Eva Yuliana Caleg DPR RI dipasanng dipohon didesa Teras berjumlah 1 buah.
					6. Partai Demokrat dipasang ditembok didesa Krasak berjumlah 1 buah.
					7. Partai Berkarya, Purwanto dipasang dipagar kebon orang didesa bangsalan berjumlah 1 buah.
					BENDERA

					1. Partai PSI dipasang ditiang listrik desa kadireso berjumlah 3 buah.
					2. Partai PSI dipasang diatas jembatan didesa doplang berjumlah 1 buah.
					3. Partai Berkarya dipasang diatas jembatan didesa doplang berjumlah 1 buah.
					4. Partai Demokrat dipasang dipagar didesa krasak berjumlah 2 buah.
52	020g/LHP/PM .00.56/l/2019	26 januari 2019	pertemuan tertutup	sosialisasi 4 pilar	Pada Hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 dilaksanakan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan oleh anggota MPR / DPR RI dari partai PDIP atas nama Rahmat Handoyo diikuti oleh kurang lebih 150 orang warga Desa Selodoko. Dalam acara tersebut dihadiri pula oleh kepala desa Selodoko (Sulasmo) dan Anggota DPRD II Kab Boyolali (Dwi Adi Agung Nugroho) acara dimulai pukul 14.00 wib dimulai dengan pembukaan, menyayikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan oleh kepala desa, sambutan oleh anggota DPRD II kab Boyolali dan Materi sosialisasi oleh Anggota MPR (Rahmat Handoyo) Dalam pelaksanaan sosialisasi tidak ditemukan adanya pelanggaran.
53	025a/LHP/PM .00.57/l/2019	30 januari 2019	penertipan apk		Pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, Bawaslu Kabupaten Boyolali dan panwascam Musuk, PPK beserta Polsek musuk mengadakan penertiban APK dan Atribut kampanye yang melanggar di seluruh wilayah Kecamatan Musuk, Boyolali.

					<p>Dalam penertiban tersebut ditemukan sekitar 188 APK dan Atribut kampanye yang melanggar SK Bupati Nomor 200/438 Tahun 2018 tentang penetapan tempat/lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan / atau pemasangan serta ukuran alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 1019. Seperti dipasang di jembatan, ditempel dipohon dan dipasang di dekat instansi pemerintahan. Penertiban ini di ikuti sekitar 25 orang, dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00. Penertiban APK berjalan dengan tertib dan lancar.</p>
54	027/LHP/PM.00.58/I/2019	31 januari 2019		aksi damai tikus pithi	<p>Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 jam 10.00 s/d 11.30 Wib di depan Patung Soekarno, Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali, Kl. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali telah berlangsung aksi unjuk rasa dari paguyuban Tikus Pithi Hanoto Baris yang diikuti oleh masa sejumlah lk 100 orang dengan korlap Bp. Wiyono (sekretaris Tikus Pithi), Bp. Karsono - Teras dan Bp. Mariono - Musuk. Massa berkumpul di depan Patung Soekarno, untuk menyampaikan aspirasi.</p>
					Kegiatan aksi damai dimulai dengan:
					1. Doa bersama
					2. Menyanyikan Indonesia Raya.
					3. Pembacaan fakta Kedaulatan Rakyat yang isinya sbb :

					1. Rakyat Indonesia yang bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia.
					2. Rakyat Indonesia yang siap barjuang dan berkorban jiwa dan raga demi menjaga keutuhan NKRI serta mengembalikan kedaulatan rakyat.
					3. Rakyat Indonesia yang tidak akan berpihak kepada kubu atau golongan manapun selain rakyat itu sendiri.
					4. Rakyat Indonesia yang menginginkan kedaulatan seutuhnya (absolut) ditangan rakyat independen dalam menentukan langkah politik, memilih maupun dipilih dalam proses kedaulatan seutuhnya ditangan rakyat, baik pemilihan Presiden, Wakil Presiden, wakil rakyat dalam DPR, DPRD, Kepala Daerah dll sehingga tercapai demokrasi sejati dalam tatanan politik bangsa.
					5. Rakyat indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, siap memperjuangkan kembali pada UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
					6. Rakyat berdaulat mencalonkan Tuntas Subagyo sebagai Capres Independen 2019.

					Adapun atribut yang dipakai sebagai berikut :
					1. Kaos yang bertuliskan :
					a. Yen ora mas tuntas ora
					b. #gerakan Nasional 2019 melu mas tuntas
					c. 2019 melu mas tuntas
					d. Gerakan nasional #2019 melu mas tuntas.
					e. Tikus pithi tikus pithi hanoto baris
					f. Bocah angon mbangun kalangan
					2. Banner bertuliskan : Tikus pithi Hanoto Baris 2019 Presiden Independent Jaya Jaya Wijayanti 2019 melu Mas Tuntas, Boyolali, Januari 2019.
					3. Menyanyikan yel - yel Tikus Pithi
					4. Pembagian stiker
					Kemudian masa Tikus Pithi meninggalkan lokasi Patung sukarno menuju ke Monumen Jagung.
					Selama kegiatan berlangsung berjalan tidak ada dugaan pelanggaran pemilu.
55	028/LHP/PM.00.59/I/2019	20 januari - 31 januari 2019		tabloit indonesia barokah	Pada pengawasan Langsung kali ini Bawaslu Kabupaten Boyolali Beserta Panwas Kecamatan Se Boyolali melakukan pengawasan ke Kantor Pos setempat dan melakukan kunjungan ke Masjid – Masjid di daerah Kabupaten Boyolali.dalam kegiatan ini Bawaslu Kabupaten Boyolali bersama Panwas Kecamatan menemukan Tabloid Indonesia

					Barokah Yang tersebar di Seluruh Kecamatan Boyolali dan Melakukan Pengambilan Dan Penyimpanan Di kantor-kantor Panwas Kecamatan Terdekat.
56	031a/LHP/PM .00.61/II/201 9	5-Feb-19	terbuka	flashmob	Pada hari selasa tanggal 5 february 2019 pukul 08.00-pukul 11.00 wib. Bawaslu kabupaten Boyolali melakukan pengawasan Flashmob partai PKS yang di ikuti peserta sekitar 50 orang dari kalangan ibu-ibu.kegiatan melakukan yel-yel dan membawa atribut PKS dan bendera merah putih.sasaran pengguna jalan yang melewati daerah tersebut.acara berjalan lancar dan tidak di temukan pelanggaran.
57	031b/LHP/P M.00.62/II/20 19	5-Feb-19	tertutup		Pada hari Rabu tanggal 5 february 2019 pukul 11.00-pukul 13.00 wib. Bawaslu kabupaten Boyolali bersama Panwascam melakukan pengawasan pertemuan tertutup partai PAN yang di ikuti peserta sekitar 25 orang dari kalangan Warga sekitar .acara berjalan lancar dan tidak di temukan pelanggaran.
58	033d/LHP/P M.00.63/II/20 19	7-Feb-19	terbuka	unjukrasa	Pada hari kamis 7 february Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan Pengawasan Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok Tikus Pithi di depan kantor KPU Kab,Boyolali, unjuk rasa menginginkan adanya Presiden dadri jalur Independen.yang di

					usulkan adalah Mas Tuntas.kegiatan berjalan lancar dan tidak di temukan pelanggaran.
59	033e/LHP/PM .00.64/II/2019	8-Feb-19	tertutup		Pada hari Jumat tanggal 08 february 2019 pukul 16.00- pukul 18.00 wib. Bawaslu kabupaten Boyolali bersama Panwascam melakukan pengawasan pertemuan tertutup partai PDIP yang di ikuti peserta sekitar 75 orang dari kalangan Warga sekitar .acara berjalan lancar dan tidak di temukan pelanggaran.
60	033f/LHP/PM .00.65/II/2019	8-Feb-19	tatap muka	pengajian	Pada Hari Jumat Bawaslu Kab. Boyolali dan Panwascam melakukan pengawasan Acara pengajian di ikuti oleh 200 orang, Pengajian di isi oleh Kyai Duri Ashari dari semarang dan di hadiri oleh Caleg DPR RI dari PKB yaitu Muh. Toha dan tidak melakukan kegiatan kampanye dan pelanggaran di acara pengajian

61	033g/LHP/PM .00.66/l/2019	9-Feb-19	tertutup	<p>Dalam Sambutannya masing-masing Caleg memperkenalkan diri dan menyampaikan visi – misi kepada peserta kampanye serta mohon doa restu dan dukungannya pada PILEG tanggal 17 April mendatang. Selama mengadakan pengawasan acara tersebut Bawaslu Kabupaten Boyoalli dan Panwascam Sambu tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran kampanye seperti ujaran kebencian,HOAX,isu SARA ,provokasi yang mengarah pada kekerasan maupun hal lain yang dilarang dalam kampanye.Kegiatan tersebut berlangsung tertib dan lancar.Berkaitan dengan Money Politik tidak ditemukan adanya pemberian materi /barang ataupun memberikan janji dari Caleg berupa materi /uang kepada peserta yang ikut kampanye.Dari segi kepanitiaan Panwascam Sambu tidak menemukan ASN sebagai panitia penyelenggara dalam kegiatan kampanye tersebut.Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak ditemukan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan kampanye yang sudah diatur dalam UU PEMILU yaitu UU No 7 Tahun 2017</p>
----	------------------------------	----------	----------	---

62	033h/LHP/P M.00.67/II/20 19	10-Feb- 19	tertutup	<p>Hari ini Minggu, 10 Februari 2019 jam 10.00 wib Bawaslu Kab. Boyolali melakukam pengawasan di dukuh kuncen Desa Samiran terdapat kegiatan kampanye tertutup dari caleg DPR RI a/n Henry Indraguna dengan undangan 300 orang yg dimeriahkan oleh Organ tunggal 86 dan beberapa artis ibukota Jakarta yg ikut serta rombongan. Dalam sambutan caleg tersebut mengajak masyarakat memilih pemimpin yg adil dan bersih tanpa adanya berita hoax dan meminta dukungan atas pencalonan nya mjd DPR RI. selain itu juga bersosialisasi tentang jumlah kartu suara dan tata cara pencoblosan pada 17 April 2019 mendatang. Menurut BP. Hendry beliau tidak salah datang ke Selo minta dukungan masyarakat karena Selo masih bersih dr money politik. Selain menyambut dan memperkenalkan diri caleg tersebut membawa bahan kampanye berupa kalender, brosur dan profil beliau, kaos dan contoh kartu suara serta beberapa APK yang terpasang di sejumlah tempat. Kegiatan ini berjalan aman terkendali.</p>
63	036a/LHP/PM .00.68/II/201 9	12-Feb- 19	tertutup	<p>Pada hari Selasa tanggal 12 february 2019 pukul 08.00- pukul 10.00 wib. Bawaslu kabupaten Boyolali bersama Panwascam melakukan pengawasan pertemuan tertutup partai PKS yang diikuti peserta sekitar 40 orang dari kalangan Warga sekitar .acara berjalan lancar dan tidak di</p>

					temukan pelanggaran.
64	046/LHP/PM. 00.69/II/2019	15-Feb- 19	tertutup		Pada hari Jumat tanggal 15 februari 2019 pukul 06.00-pukul 09.00 wib. Bawaslu kabupaten Boyolali bersama Panwascam melakukan pengawasan pertemuan tertutup partai PDIP yang diikuti peserta sekitar 40 orang dari kalangan Warga sekitar .acara berjalan lancar dan tidak di temukan pelanggaran.
65	044c/LHP/PM .00.70/II/2019	17 Februari 2018	terbuka	flahmob	Pada tanggal 17 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Boyolali telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye dengan penyampaian visi misi dan kegiatan deklarasi damai bertempat di bundaran Simpang Siaga Boyolali. Bentuk kampanye adalah flashmob dengan jumlah peserta kurang lebih 65 orang dengan menggunakan alat peraga seperti MMT, Rompi Banner, dan Pengeras Suara. Didalam pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
66	044d/LHP/P M.00.71/II/2019	17 Februari 2018	tertutup	rapat koordinasi	Pada tanggal 17 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Boyolali telah melakukan pengawasan kegiatan Rapat Koordinasi. Bentuk pertemuan adalah pertemuan terbuka dengan jumlah peserta kurang lebih 200 orang.

67	044e/LHP/PM .00.72/II/2019	17 Februari 2018	tertutup	rapat koordinasi	Pada tanggal 17 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Boyolali telah melakukan pengawasan kegiatan Rapat Koordinasi. Bentuk pertemuan adalah pertemuan terbuka dengan jumlah peserta kurang lebih 83 orang.
68	044f/LHP/PM .00.73/II/2019	17 Februari 2018	tertutup	reses	Pada tanggal 17 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Boyolali telah melakukan pengawasan kegiatan Reses anggota DPRD Subagyo, SE. MM . Bentuk pertemuan adalah pertemuan terbatas dengan jumlah peserta kurang lebih 83 orang. Di dalam pengawasan tidak di temukan unsur pelanggaran.
69	056c/LHP/PM .00.74/II/2019	20 Februari 2019	tertutup	rapat koordinasi	Pada tanggal 20 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Boyolali telah melakukan pengawasan kegiatan Rapat Koordinasi jaringan perempuan NU Boyolali, untuk Jokowi Ma'aruf di Gedung Puri Putri Boyolali, dengan peserta kurang lebih 400 orang, dengan susunan acara dzikir tahlil di pimpin ibu Siti anisah, petugas pembacaan ayat suci Al-Quran oleh sodara Khofifah, laporan panitia oleh Nur fauziah, paparan NaraSumber oleh KH Ahmad Harir dan tim JPNU wilayah, di dalam pengawasan acara tersebut ada suatu ajakan untuk memilih salah satu calon presiden, didapati alat peraga sebuah spanduk 5buah, baliho berukuran besar 2 buah, baliho banner 9 buah. Di dalam pengawasan di temukan

					indikasi pelanggaran, karena undangan perihal pengajian.
70	056d/LHP/P M.00.76/II/20 19	19 Februari 2019	terbuka	lari estafet	Pada tanggal 19 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Boyolali telah melakukan pengawasan kegiatan Lari Estafet Kirab Api Cinta Untuk Jokowi Ma'aruf dengan jumlah peserta kurang lebih 35 orang. Di dalam pengawasan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran.
71	056e/LHP/PM .00.74/II/201 9	20 Februari 2019	terbatas	temu kader	Pada tanggal 20 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Cepogo telah melakukan pengawasan kegiatan Temu Kader Tokoh Dapil II Boyolali dan Pagelaran Reog Ngesti Budi Utomo Boyolali di Dukuh Kelat Desa Jelok Kecamatan Cepogo dengan peserta kurang lebih 50 orang. Acara dimulai dengan sambutan ketua panitia kemudian dilanjutkan dengan acara tatap muka dengan warga atas nama Painem RT 06/05 Dukuh Kelat Desa Jelok Kecamatan Cepogo dan

					dilanjutkan dengan acara Pagelaran Reog Ngesti Budi Utomo. Di dalam pengawasan acara tersebut tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
72	058a/LHP/PM .00.75/II/201 9	21 Februari 2019	terbatas	peresmian posko	Pada tanggal 21 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Boyolali telah melakukan pengawasan peresmian posko Seknas Prabowo sandi. Bertempat di Rumah Bp. MS Jati Jl. Solo-semarang km.07 mojolegi, teras, dengan jumlah peserta kurang lebih 180 orang isi dari pertemuan.
					1. Sambutan tuan rumah Bp. MS Jati menyanoaikan jika rumahnya siap di jadikan posko
					2. Bp. Purwanto caleg DPR RI dapil IV dari partai Berkarya, menyampaikan ajakan untuk memenangkan Prabowo Sandi
					3. Bp. Ferry Julianto, Bpn Prabowo Sandi menyampaikan hasil survey mengalami peningkatan
					4. Bp. Mudrik Sangidu, Mega Bintang menyampaikan pesan kepada ASN, TNI dan Polri agar netral
					5. Bp. Taufik menyampaikan ajakan memenangkan paslon - 02
					Didalam pengawasan tidak ditemukan indikasi


					pelanggaran.
73	060a/LHP/PM .00.77/II/201 9	22 Februari 2019	terbatas	peresmian posko	Pada tanggal 22 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Boyolali telah melakukan pengawasan peresmian posko Pemenangan #01-1-4-1 Bertempat rumah Bp. Hardiyono Dk. Plumutan Ds. Dukuh Banyudono Boyolali, dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang isi dari pertemuan.
					1. Sambutan tuan rumah Bp. Haryono menyanoaikan jika rumahnya siap di jadikan posko
					2. Bp. Paryanto menyampaikan ajakan untuk memenangkan Jokowi Amin dan menggunakan posko sebagai mana mestinya
					Didalam pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran
74	060b/LHP/P M.00.78/II/20 19	24 Februari 2019	tertutup	reuni	Pada tanggal 24 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Boyolali telah melakukan pengawasan reuni purnawirawan TNI POLRI di gedung serbaguna jembungan kec. Banyudono boyolali, dengan jumlah peserta kurang lebih 1000 orang, Didalam pengawasan tidak di temukan indikasi pelanggaran.
75	060c/LHP/PM .00.70/II/201 9	24 Februari 2019	tertutup	rapat koordinasi	Pada tanggal 24 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Selo telah melakukan pengawasan kegiatan Rapat Koordinasi. Bentuk kegiatan adalah pertemuan terbuka dengan jumlah peserta kurang lebih 73 orang.
					Adapun susunan acara adalah sebagai berikut :

					☒ Pembukaan
					☒ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
					☒ Sambutan dari PAC - Parmo
					☒ Sambutan dari BAPELU – M. Said Hidayat
					☒ Sambutan dari DPC - Paryanto
					Penutup
76	060d/LHP/P M.00.71/II/20 19	24 Februari 2019	tertutup	rapat koordinasi	Pada tanggal 24 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Musuk telah melakukan pengawasan kegiatan Rapat Koordinasi. Bentuk kegiatan adalah pertemuan terbuka dengan jumlah peserta kurang lebih 200 orang.
					Adapun susunan acara adalah sebagai berikut :
					☒ Pembukaan
					☒ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
					☒ Sambutan dari PAC
					☒ Sambutan dari BAPELU
					☒ Sambutan dari DPC
					☒ Penutup
77	060e/LHP/PM .00.72/II/201 9	24 Februari 2019	tertutup	rapat koordinasi	Pada tanggal 24 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Cepogo telah melakukan pengawasan kegiatan Rapat Koordinasi. Bentuk kegiatan adalah pertemuan terbuka dengan jumlah peserta kurang lebih 200 orang.
					Adapun susunan acara adalah sebagai berikut :
					☒ Pembukaan
					☒ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
					☒ Sambutan dari PAC
					☒ Sambutan dari BAPELU

					☒ Sambutan dari DPC
					☒ Penutup
78	060f/LHP/PM .00.73/II/201 9	24 Februari 2019	tertutup	konsolidasi	Pada tanggal 24 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melakukan pengawasan kegiatan Silaturahmi dan konsolidasi Tokoh, Ulama, dan Muharrik se kabupaten Boyolali dalam rangka Menyongsong Pemilu 17 April 2019 di Syariah Hotel, dengan peserta kurang lebih 100 orang, acara yang di selenggarakan secara tertutup. Dalam acara tersebut tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
15	064a/LHP/PM .00.79/II/201 9	26 Februari 2019	terbatas	deklarasi	Pada tanggal 26 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Banyudono telah melakukan pengawasan kegiatan Deklarasi Elemen Masyarakat Boyolali Mendukung Jokowi – Ma’ruf Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 Untuk Indonesia Maju. Bentuk pertemuan adalah pertemuan terbatas dengan jumlah peserta kurang lebih 250 orang. Peserta pertemuan antara lain dari Tim Pemenangan Jokowi – Ma’ruf, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Persatuan Pengusaha Beras dan Penggilingan Padi Indonesia (PERPADI), Lindu Aji, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kec. Banyudono.
79	067a/LHP/PM .00.79/II/201 9	28 Februari 2019	tertutup	sarasegan	Pada tanggal 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam Boyolali telah melakukan pengawasan kegiatan sarasehan Civitas Akademika Srtikes Estu Utomo jumlah peserta kurang lebih

					300 orang dengan Didalam pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
80	067b/LHP/P M.00.76/II/20 19	28 Februari 2019	bentuk lain	bantuan bibit	Pada tanggal 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam telah melakukan pengawasan kegiatan Bantuan Bibit Unggul Alpukat, Beasiswa PAUD, Lantainisasi Rumah Tinggal di Ds. Samiran, Kec. Selo, Kab. Boyolali yang bekerjasama dengan Yayasan Damandiri dan Taman Buah Mekarsari dengan peserta kurang lebih 100 orang. Acara dimulai dengan sambutan Lurah Desa Samiran dilanjutkan sambutan Bp. Tjakra Wardaya dan yang terakhir sambutan dari Ibu Tutut Soeharto. Acara diakhiri dengan pemberian bibit unggul alpukat dan beasiswa PAUD. Di dalam pengawasan acara tersebut tidak ditemukan indikasi pelanggaran.

18	067c/LHP/PM .00.77/II/201 9	28 Februari 2019	terbuka	pengukuhan	Pada tanggal 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam telah melakukan pencegahan persiapan kegiatan Pengukuhan Pembina Utama parade Nusantara Bapak H. Hutomo Mandala Putra, SH di Asrama Haji Donohudan, Kec. Ngemplak Kab. Boyolali. Dalam pencegahan ditemukan indikasi pelanggaran berupa bendera (atribut) dan baliho (APK) Acara dimulai dengan sambutan ketua panitia kemudian dilanjutkan dengan acara tatap muka dengan warga atas nama Painem RT 06/05 Dukuh Kelat Desa Jelok Kecamatan Cepogo dan dilanjutkan dengan acara Pagelaran Reog Ngesti Budi Utomo. Di dalam pengawasan acara tersebut tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
81	070/LHP/PM. 00.78/III/201 9	1 Maret 2019	tertutup	talkshow	Pada tanggal 1 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Panwascam telah melakukan pengawasan acara Talkshow Mendongkrak Cinta NKRI dan Pancasila Dengan Akal Sehat Bersama Rocky Gerung dan M. Said Didu. Acara dimulai dengan Pembukaan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan acara diakhiri dengan tanya jawab. Di dalam pengawasan acara tersebut tidak ditemukan indikasi pelanggaran.



3. Hasil pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan temuan pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 didapatkan data pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Temuan pelanggaran netralitas ASN atas nama Giyanto yang ditemukan pada tanggal 7 Desember 2018, ASN tersebut mengikuti kegiatan sarasehan dan pembekalan saksi yang diadakan oleh PDIP yang bertempat di gedung IPHI Kecamatan Karanggede.

b. Rekomendasi

- 1) Temuan pelanggaran netralitas ASN atasnama Giyanto direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Jakarta melalui surat nomor : 503/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.06.02/XII/2018; dan

c. Tindaklanjut Rekomendasi

1) Masih dalam proses

Dari KASN belum memberikan balasan terkait Surat Rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali.

4. Dinamika dan permasalahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Pada pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Boyolali menghadapi beberapa kendala dalam pengawasan kampanye, kendala-kendala tersebut antara lain :

- a) Masih kurangnya sifat kooperatif peserta pemilu dalam pemasangan alat peraga kampanye;
- b) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye ilegal, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Boyolali bersama Satpol PP mengalami kesulitan karena minimnya peralatan seperti *Lift Crane*;
- c) Pada tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 masih ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan dan keterlibatan ASN dan Perangkat Desa dalam kampanye; dan
- d) Dukungan masyarakat terhadap pengawasan partisipatif masih kurang.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan kendala dan kondisi obyektif terkait implementasi peraturan kampanye di lapangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali setelah mengadakan evaluasi terhadap jajaran pengawas di masing-masing jenjang, didapatkan rumusan evaluasi sebagai berikut:

- a) Bawaslu dan jajaran di bawahnya untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN dan Perangkat Desa;

- b) Bawaslu di masing–masing tingkatan untuk meningkatkan koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon dan relawan untuk melakukan langkah–langkah pencegahan terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye;
- c) Panwaslu Kecamatan dan PPD meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas relawan Paslon terhadap kemungkinan keterlibatan PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta adanya kemungkinan penggunaan fasilitas negara.
- d) Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Boyolali mempunyai kendala terkait penertiban APK yang dipasang ditempat berbayar dan di tempat pribadi atau perorangan.
- e) Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak mendapatkan salinan STTP dari Polres Boyolali.
- f) Bawaslu Kabupaten Boyolali kesulitan melakukan pengawasan kampanye atau pertemuan di daerah terpencil baik itu karena akses jalan maupun akses jaringan.
- g) Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam kampanye terbuka kesulitan dalam pengawasan peserta kampanye yang membawa serta anak – anak, padahal Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah memberitahukan kepada panitia penyelenggara kampanye untuk tidak melibatkan anak – anak.

E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan–Kerawanan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dimulai dengan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang

dilakukan oleh KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019. Kerawanan-kerawanan yang bisa terjadi antara lain :

- 1) Kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
- 2) Ketepatan waktu tidak diperhatikan;
- 3) Kesesuaian jumlah barang yang rawan dimanipulasi;
- 4) Pengamanan yang kurang terjamin;
- 5) Perusahaan pemenang lelang tidak melakukan sub kontrak kepada perusahaan lain;
- 6) Kelebihan pengadaan surat suara tidak langsung dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang;
- 7) Perusahaan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terindikasi terafiliasi dengan pasangan calon tertentu.

b. Perencanaan Pengawasan

Dari pemetaan indikasi kerawanan yang telah di sampaikan diatas, maka perlu dilakukan langkah – langkah pengawasan yang melibatkan jajaran Badan Pengawas Pemilu dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Pengawasan dilakukan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Memastikan kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tepat waktu, tepat tujuan, dan sesuai ketentuan (pengepakan dan penggunaan moda transportasi, prosedur penerimaan);
2. Adanya pengawalan dan pengamanan pendistribusian;

3. Memastikan kesesuaian jenis, jumlah dan spesifikasi teknis;
4. Tidak terjadi kesalahan pelipatan surat suara oleh petugas sortir dan lipat;
5. Pengalokasian surat suara sesuai dengan jumlah pemilih di masing-masing TPS;
6. Memastikan pendirian TPS dilakukan maksimal satu hari sebelum hari pemungutan suara;
7. Pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS;
8. Tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Sebagai langkah antisipasi munculnya permasalahan dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah melakukan beberapa langkah pencegahan. Langkah pencegahan yang diambil Bawaslu adalah melakukan koordinasi secara langsung dengan KPU Kabupaten Boyolali serta memberikan saran perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Boyolali terkait beberapa hal teknis yang berpotensi menjadi masalah.

b. Aktivitas Pengawasan

Untuk merealisasikan rencana pengawasan yang telah tersusun, maka dilakukan serangkaian kegiatan pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh jajaran tim pengawasan di bawah arahan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kegiatan pengawasan dilakukan secara langsung untuk memastikan tempat

penyimpanan dan keamanan telah sesuai dengan ketentuan, memastikan semua tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya telah sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.

Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan ke PT Seni Budaya Sejahtera (perusahaan pemenang lelang pengadaan perlengkapan) di Bandung pada tanggal 21-23 Maret 2019. Kunjungan dilakukan bersama tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen perusahaan dengan kondisi nyata perusahaan dan memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, ketepatan waktu pengerjaan, dan kesesuaian jumlah perlengkapan.

Setelah proses pencetakan selesai, hasil percetakan surat suara dikirimkan ke KPU Kabupaten Boyolali dengan menggunakan mobil kontainer. Sesampainya pengiriman surat suara di Gedung IPHI Boyolali yang digunakan sebagai gudang penyimpanan perlengkapan surat suara, Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan dengan cara melakukan pengecekan terhadap kendaraan pengangkut dan kondisi surat suara. Pengecekan kendaraan pengangkut dimulai dengan memeriksa pintu kendaraan pengangkut perlengkapan apakah pintu dalam kondisi tersegel ataukah tidak, kemudian pengecekan surat suara dilakukan dengan memeriksa jumlah surat suara yang dikirim apakah kondisi surat suara masih dalam keadaan baik dan apakah jumlahnya telah sesuai dengan yang di pesan KPU atau tidak.

Berikut ini tahapan pengiriman surat suara yang dikirim ke KPU Kabupaten Boyolali :

No.	Hari/Tanggal	Jenis Surat Suara
1.	Sabtu, 2 Maret 2019	Surat Suara PPWP
2.	Minggu, 10 Maret 2019	Surat Suara DPR
3.	Rabu, 13 Maret 2019	Surat Suara DPR
4.	Kamis, 14 Maret 2019	Surat Suara Tambahan
5.	Sabtu, 16 Maret 2019	Surat Suara DPRD Provinsi Dapil 8
6.	Jumat, 22 Maret 2019	Surat Suara DPD dan DPRD Kabupaten

Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan sortir dan pelipatan surat suara dari tanggal 6 Maret 2019 sampai tanggal 26 Maret 2019 dengan memastikan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya, pihak ketiga yang dipekerjakan ketika masuk ruangan harus dipastikan tidak menggunakan alat perekam, tidak menyembunyikan surat suara untuk tujuan tertentu, dan tidak melakukan perusakan surat suara dengan sengaja.

Pengawasan langsung dilakukan pada saat pendistribusian perlengkapan untuk pelaksanaan pencoblosan ke setiap kecamatan di Kabupaten Boyolali. Bawaslu kabupaten Boyolali membentuk 5 (lima) tim yang terdiri dari anggota Bawaslu kabupaten di dampingi oleh dua orang staff Bawaslu Kabupaten Boyolali secara langsung mendampingi dan melakukan pengawasan melekat semua proses pendistribusian perlengkapan pemilihan dimulai dari pengambilan dari gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Boyolali di Gedung Olahraga Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali sampai dengan Kantor PPK di 19 kecamatan di wilayah Kabupaten Boyolali.

Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan dari PPK kepada PPS di masing-masing desa se-Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan pendistribusian logistik oleh jajaran

KPU Kabupaten Boyolali. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Desa/ PPD di setiap desa di bawah supervisi Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan dari PPS di setiap desa kepada KPPS di setiap TPS di seluruh Kabupaten Boyolali. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas TPS dibawah koordinasi PPD dan supervisi dari Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan kesiapan perlengkapan pemilihan sampai dengan tingkat TPS dan menemu kenali potensi pelanggaran menjelang hari pemungutan suara di TPS.

3. Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan


Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu se-Kabupaten Boyolali ditemukan beberapa dugaan pelanggaran antara lain :

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali ditemukan kebocoran di atap gudang penyimpanan logistik.
- 2) Pada tanggal 15 April 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan Banyudono mengirimkan logistik ke PPS seluruh wilayah Kecamatan Banyudono. Pada saat pengiriman menuju Desa Trayu, Dunggulan dan Tanjungsari terjadi hujan lebat di wilayah tersebut. Sejumlah pohon di wilayah Banyudono juga tumbang dan aliran listrik terputus. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali dampak dari

kondisi tersebut terdapat kerusakan sejumlah logistik Pemilu yang terdiri dari 27 kotak dari 35 kotak untuk TPS di Desa Tanjungsari, 40 dari 55 Kotak untuk TPS di Desa Dengungan dan 33 dari 40 kotak untuk TPS di Desa trayu mengalami kerusakan akibat kendaraan pengangkut yang tidak menggunakan jenis kendaraan tertutup, kendaraan pengangkut hanya menggunakan terpal sehingga tebus air hujan. Dari hasil pengawasan logistik yang rusak terdiri dari kotak suara , Salinan model C1, Form model C1 Plano, Form model C2, C4, C5, kantong palastik besar dan sedang, alat bantu tuna netra, segel, kabel tis, sampul untuk model C1, sampil form model C1, sampul Kubus SS, sampul kubus SS rusak kliru coblos, sampul untuk model A3, A4, ADPK, C7 DPTB, sampul Salinan model C.

- 3) Berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali ditemukan kekurangan surat suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten	Surat Suara				Hasil Sortir		Kekurangan Pengiriman	Total Kekurangan
	Boyolali	Da pil	Kebutuhan	Diterima	Kurang	Baik	Rusak		
1	PPWP		825.957	824.639	1.318	826.112	1.462	2.935	155
2	DPD		825.957	824.639	1.318	745.795	329	78.515	80.162
3	DPR		825.957	825.639	318	806.887	17.693	1.059	19.07
4	DPRD PROV		825.957	824.639	1.318	770.283	45.882	8.474	55.674
5	DPRD KAB/KOTA	1	205.839	205.501	338	165.226	2.505	37.77	40.613
		2	119.822	119.635	187	114.845	3.897	893	4.977
		3	145.5	145.263	237	141.911	3.982	630	3.589
		4	184.06	183.78	280	169.564	10.56	3.656	14.496
		5	170.736	170.462	274	166.587	2.522	1.353	4.149



b. Rekomendasi

Dari hasil temuan pengawasan di atas, Bawaslu Kabupaten Boyolali menyampaikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Rekomendasi secara lisan kepada KPU Kabupaten Boyolali agar memperbaiki titik kebocoran atap gudang penyimpanan logistik.
- 2) Mengirimkan surat rekomendasi Nomor : 164B/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.00.01/IV/2019 tentang rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk mengganti semua jenis logistik yang rusak pada saat pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- 3) Mengirimkan surat rekomendasi Nomor : 143/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.00.01/IV/2019 tentang rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk segera memenuhi kekurangan surat suara.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dari masukan dan saran perbaikan/ rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten Boyolali kepada KPU Kabupaten Boyolali, jajaran KPU Kabupaten Boyolali langsung menindaklanjuti rekomendasi tersebut, antara lain :

- 1) Memperbaiki titik kebocoran atap gudang penyimpanan logistik
- 2) Mengganti kerusakan sebagaimana temuan nomor 2 diatas
- 3) Memenuhi kekurangan surat suara.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ada beberapa dinamika dan permasalahan yang muncul, antara lain :

- a) Muncul keluhan dari pihak KPU Kabupaten Boyolali kepada perusahaan percetakan karena waktu pengiriman yang terlalu dekat dengan hari pemungutan suara sehingga sangat berpotensi terjadi permasalahan pelipatan surat suara.
- b) Pada saat sortir surat suara masih di temukan banyak surat suara yang warnanya kurang sesuai dengan PKPU.
- c) Pendistribusian terkendala kondisi cuaca, pada saat pendistribusian turun hujan sehingga ada sebagian kotak suara yang basah dan tidak bisa dipakai.
- d) Atap gudang penyimpanan logistik rawan kebocoran karena curah hujan yang deras.
- e) Munculnya resistensi dari KPU Kabupaten Boyolali terhadap tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Boyolali, sehingga terjadi kesulitan mengakses data dan rekanan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk mengerjakan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- f) KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan tindakan tidak cermat dalam kegiatan pengadaan dan pendistribusian surat suara

sehingga muncul permasalahan kekurangan surat suara di Kecamatan Boyolali yang berpotensi mengganggu proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara apabila tidak segera mendapatkan solusi yang tepat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain :

- a) Pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung dengan baik, KPU Kabupaten Boyolali telah menindaklanjuti semua rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Boyolali.
- b) Pemahaman PPK dan PPS yang masih kurang terkait perlengkapan yang harus masuk ke kotak suara setelah penghitungan selesai.

F. Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye

1. Persiapan Pengawasan

- a. kerawanan-kerawanan dalam tahapan dana kampanye, antara lain :
 - 1) Partai politik mencatat pemasukan dari sumber-sumber terlarang dengan menggunakan pihak-pihak tertentu sebagai penyumbang fiktif untuk menyamarkan dana dari sumber ilegal.
 - 2) Partai politik tidak mencatat pemasukan dari sumber-sumber terlarang dan tidak memasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye sehingga tidak terlihat adanya penerimaan dari sumber-sumber terlarang.
 - 3) Partai politik memasukan dana terlarang ke dalam rekening partai politik dan selanjutnya dimasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye. UU Nomor 7 Tahun 2017, tidak ada batasan jumlah sumbangan yang bersumber dari parpol.

- 4) Partai politik mencatat penerimaan tidak dalam jumlah sebenarnya.
- 5) Pelaksanaan audit rentan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Misalnya, dilakukan oleh pihak lain atau disubkontrakkan dari akuntan publik yang bersangkutan dengan pihak yang tidak berwenang untuk mengaudit.

b. Perencanaan Pengawasan

Kegiatan Perencanaan Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam masa tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- 1) mendatangi secara langsung pimpinan Partai politik yang menyetorkan dana dengan saldo Rp. 0;
- 2) menyurati pimpinan partai politik untuk mendapat keterangan tentang Dana Kampanye yang saldo Rp. 0;
- 3) koordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali dan pimpinan Partai Politik;
- 4) Mengupayakan agar seluruh informasi berkenaan dengan data besaran sumbangan, sumber dana, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana kampanye dapat diakses oleh publik;
- 5) Mengupayakan agar proses pembukuan dana kampanye dilakukan secara akurat;
- 6) Mengupayakan agar sumber penerimaan, nominal dana, dan penggunaan dana kampanye dilakukan sesuai aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 7) Mengupayakan agar proses pembukuan dan pelaporan dana kampanye dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum baik UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan KPU.

2. Kegiatan pengawasan

a. Pencegahan

Upaya Pencegahan yang dilakukan Bawaslu terhadap potensi dan kerawanan pada tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan pengecekan pimpinan partai politik;
- 2) Koordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali; dan
- 3) Memetakan jumlah Dana di setiap Partai Politik.

b. Aktifitas Pengawasan

Kegiatan yang dilakukan Bawaslu dalam tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan penyerahan LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Boyolali

No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Jumlah Calon Anggota DPRD		Ket* (P/TP)
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	
1	PKB	23 September 2018	09.16 WIB	37	-	TP
2	GERINDRA	23 September 2018	14.00 WIB	27	-	TP
3	PDI PERJUANGAN	23 September 2018	12.45 WIB	45	-	TP
4	GOLKAR	23 September 2018	09.15 WIB	45	-	TP
5	NASDEM	26 September 2018	11.30 WIB	23	-	P
6	GARUDA	-	-	-	-	Tidak menyerahkan
7	BERKARYA	27 September 2018	14.00 WIB	13	-	P
8	PKS	23 September 2018	13.47 WIB	44	-	TP
9	PERINDO	25 September 2018	08.45 WIB	13	-	P
10	PPP	27 September	13.30 WIB	14	-	P

		2018				
11	PSI	26 September 2018	13.45 WIB	3	-	P
12	PAN	23 September 2018	13.58 WIB	23	-	TP
13	HANURA	27 September 2018	08.45 WIB	5	-	P
14	DEMOKRAT	27 September 2018	11.15 WIB	44	-	P
19	PBB	27 September 2018	09.45 WIB	2	-	P
20	PKPI	-	-	-	-	Tidak menye rahan

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Ket*(P/TP)
1	JOKO WIDODO DAN MA'RUF AMIN	23 September 2018	12.45 WIB	TP
2	PRABOWO S DAN SANDIAGA S UNO	27 September 2018	11.30 WIB	P

2) Pengawasan Penyerahan LPSDK

No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Jumlah Calon Anggota DPRD		Keterang an
				Menyera hkan	Tidak Menyera hkan	
1	PKB	1 Januari 2019	11.02 WIB	36	-	-
2	GERINDRA	1 Januari 2019	14.30 WIB	27	-	-

3	PDI P	2 Januari 2019	14.55 WIB	45	-	-
4	GOLKAR	1 Januari 2019	13.30 WIB	45	-	-
5	NASDEM	1 Januari 2019	17.50 WIB	23	-	-
6	GARUDA	-	-	-	-	-
7	BERKARYA	2 Januari 2019	17.40 WIB	12	-	-
8	PKS	2 Januari 2019	16.20 WIB	44	-	-
9	PERINDO	1 Januari 2019	13.30 WIB	13	-	-
10	PPP	1 Januari 2019	17.50 WIB	13	-	-
12	PAN	1 Januari 2019	12.56 WIB	23	-	-
13	HANURA	27 Desember 2019	10.15 WIB	5	-	-
14	DEMOKRAT	27 Desember 2019	12.07 WIB	44	-	-
19	PBB	1 Januari 2019	11.50 WIB	2	-	-
20	PKPI	-	-	-	-	Tidak ada Caleg

3) Pengawasan Penyerahan LPPDK

No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Jumlah Calon Anggota DPRD		Keterangan
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	
1	PKB	27 April 2019	11.02 WIB	36	-	-
2	GERINDRA	29 April 2019	14.30 WIB	27	-	-
3	PDI P	28 April 2019	14.55 WIB	45	-	-
4	GOLKAR	1 Mei 2019	16.30 WIB	45	-	-
5	NASDEM	27 April 2019	17.50 WIB	23	-	-
7	BERKARYA	1 Mei 2019	17.40 WIB	12	-	-
8	PKS	29 April 2019	16.20 WIB	44	-	-
9	PERINDO	27 April 2019	13.30 WIB	13	-	-
10	PPP	28 April 2019	17.50 WIB	13	-	-
12	PAN	1 Mei 2019	12.56 WIB	23	-	-

13	HANURA	1 Mei 2019	10.15 WIB	5	-	-
14	DEMOKRAT	27 April 2019	16.07 WIB	44	-	-
19	PBB	27 April 2019	11.50 WIB	2	-	-
20	PKPI	30 April 2019	11.45 WIB	-	-	Tidak ada Caleg

3. Hasil –Hasil Pengawasan

a. Temuan

Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai Politik/gabungan Partai politik pengusung dan pendukung pasangan Calon mendapatkan hasil sebagai berikut :

- 1) Paslon No. urut 2 untuk partai Gerindra dan pendukung Pasangan Calon memang tidak ada suplai dana dari pusat setiap kegiatan atau pengadaan ditanggung oleh pusat;
- 2) Untuk partai politik BERKARYA, PSI dan HANURA memang tidak memiliki dana sama sekali untuk pembuatan baliho sepanduk menggunakan dana pribadi; dan
- 3) Dan 2 Partai politik yang tidak menyerahkan adalah Partai GARUDA dan PKPI dikarenakan tidak mempunyai Bakal Calon.

b. Rekomendasi

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam proses pengawasan penyerahan LADK, LPSDK dan LPPDK Bawaslu Kabupaten Boyolali banyak mendapatkan permasalahan seperti halnya :

- a) Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak mengetahui secara pasti waktu penyerahan laporan dana kampanye dari Partai Politik kepada KPU Kabupaten Boyolali
- b) Ada partai politik yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye.

- c) Penyerahan dana kampanye melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- a) Laporan dana kampanye yang dibuat oleh Partai Politik sulit dipahami isinya karena ketidakjelasan isi laporan.
- b) KPU Kabupaten Boyolali tidak memahami peraturan perundang-undangan bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali seharusnya mendapatkan salinan laporan dana kampanye dari partai politik.

G. Pelaksanaan Pengawasan, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama dari proses penyelenggaraan Pemilu. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat berpengaruh kepada hasil Pemilu. Selain pelaksanaan tata laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas Pemilu, perlu juga dilakukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meskipun semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing tetapi penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan yang tertinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih mendalam. Adapun potensi kerawanan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manipulasi data pemilih (DPT, DPK, DPTb);
- 2) Penyimpangan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model C6 KWK, surat suara dan perlengkapan TPS lainnya);

- 3) Pemberian uang atau materi lainnya, dan transaksi politik;
- 4) Mobilisasi pemilih (intimidasi/kekerasan);
- 5) Penyimpangan tata cara pemungutan dan penghitungan;
- 6) Memilih lebih dari sekali;
- 7) Penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan (pengisian formulir model C KWK, Model C1 KWK dan lampirannya, Model C1 KWK Plano dll);
- 8) Manipulasi suara (oleh partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan pemilih, partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan Petugas, partai/Pasangan Calon/tim Kampanye/aparat dengan petugas);
- 9) Sabotase kotak/surat suara;
- 10) Upaya penggagalan/sabotase pelaksanaan pemilihan.

b. Perencanaan Pengawasan

Kegiatan perencanaan Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam masa tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan untuk menentukan TPS rawan;
- 2) Mengadakan bimbingan teknis dengan Panwaslu Kecamatan sebelum Panwaslu Kecamatan mengadakan bimbingan teknis dengan Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS;
- 3) Koordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali, aparat keamanan, pemerintah daerah, peserta pemilu, dan tim kampanye pasangan calon;
- 4) Mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- 5) Mengadakan pemetaan TPS rawan;
- 6) Patroli pengawasan pada hari tenang;
- 7) Patroli pengawasan pada hari pemungutan dan penghitungan suara;

- 8) Melakukan publikasi mengenai akurasi data pemilih;
- 9) Memastikan surat undangan (Formulir model C-6 KWK) tidak diberikan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat;
- 10) Memastikan sisa undangan formulir C-6 KWK disimpan sesuai dengan ketentuan;
- 11) Memastikan KPU dan jajarannya memberikan pelayanan pemilih pindah TPS dilakukan sesuai prosedur;
- 12) Memastikan KPU dan jajarannya melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sesuai peraturan perundang-undangan;
- 13) memastikan pemilih rentan (rawat inap di rumah sakit, di lembaga pemasyarakatan, tahanan polisi dan kejaksaan, pemilih perbatasan, dan pemilih korban bencana) mendapatkan pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan; dan
- 14) Memastikan KPU dan jajarannya tidak memberi kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari sekali;
- 15) Memastikan Pengawas TPS mendapatkan salinan DPT dan DPTb yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara;
- 16) Memastikan jumlah pemilih dalam DPT dan DPTb di TPS adalah jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam salinan BA acara penetapan DPT dan DPTb;
- 17) Memastikan Pemilih dalam DPT mendapatkan surat undangan (formulir C-6 KWK);
- 18) Memastikan pemilih hanya satu kali menggunakan hak pilihnya;
- 19) Terhadap ketersediaan logistik dan perlengkapan pemungutan suara :

- a) Memastikan KPPS telah ada di lokasi TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- b) Memastikan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima KPPS paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan harus dalam kondisi baik dan tersegel;
- c) Memastikan adanya berita acara serah terima perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
- d) Memastikan kekurangan, kelebihan dan/atau surat suara tertukar dibuatkan berita acara.

20) Terhadap isu politik uang atau pemberian barang lainnya :

- a) Melakukan pemetaan faktor-faktor potensial yang akan melakukan politik uang dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
- b) Koordinasi dengan pasangan calon atau tim kampanye sesuai tingkatan untuk mencegah kegiatan politik uang dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
- c) Koordinasi dengan stakeholder untuk mendorong partisipasi dalam mencegah terjadinya politik uang;
- d) Menyampaikan himbauan ke masyarakat untuk melaporkan kepada Pengawas Pemilu apabila terjadi dugaan politik uang;
- e) Mempublikasi tentang pengawasan politik uang dan sikap tegas Pengawas Pemilu terhadap praktek politik uang dan transaksi lainnya;

- f) Melakukan Pengawasan langsung terhadap kemungkinan pergerakan kegiatan politik uang oleh pasangan calon atau tim kampanye;
- g) Menerima informasi dan/atau laporan serta segera menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Pengawas Pemilu di atasnya untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran.

21) Terhadap potensi kerawanan adanya keterlibatan Aparatur Negara/Pemerintah :

- a) Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b) Identifikasi kemungkinan Aparatur Sipil Negara Daerah yang akan terlibat;
- c) Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara;
- d) Kerjasama dengan pemantau, dan media serta masyarakat untuk mengawasi; dan
- e) Publikasi peta TPS rawan serta ancaman pengenaan sanksi administrasi dan pidana serta ketegasan sikap Pengawas Pemilihan.

22) Untuk potensi kerawanan adanya penyelenggara yang tidak taat terhadap kepatuhan tata cara pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan tindakan sebagai berikut:

- a) Hadir secara langsung pada rapat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang

- meliputi proses sebelum pemungutan, saat pemungutan, saat penghitungan suara, sampai penuangan hasil penghitungan suara ke dalam Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara.
- b) Memastikan saksi yang hadir adalah saksi sesuai mandat pasangan calon.
 - c) Memastikan petugas konsisten dalam menentukan keabsahan surat suara sesuai ketentuan;
 - d) Memastikan saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap proses yang berlangsung sesuai ketentuan;
 - e) Memastikan petugas memperbaiki kesalahan tata cara yang salah berdasarkan keberatan saksi dan/atau saran pengawas pemilihan apabila keberatan dapat diterima;
 - f) Memastikan jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara belum terpakai.
 - g) Memastikan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;
 - h) Memastikan jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing calon;
 - i) Memastikan pembuatan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan sesuai dengan hasil penghitungan yang dicatat di formulir Plano;
 - j) Merekam dalam bentuk audiovisual terhadap formulir C1 KWK Plano dan Formulir C1 KWK dan lampiran yang tertuang dalam BA dan sertifikat hasil

- k) Memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama;
- l) Memastikan KPPS mengumumkan selama 7 hari dan menyampaikan hasil penghitungan suara (berita acara dan sertifikat hasil) kepada saksi dan pengawas TPS; dan
- m) Mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian selama proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai hasil pengawasan.

2. Kegiatan pengawasan

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali terhadap potensi dan kerawanan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara adalah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi TPS rawan dan aktor-aktor potensi pelanggaran;
- 2) Koordinasi dengan KPU dan stakeholder pemilu;
- 3) Sosialisasi pentingnya pengawasan terhadap tahapan penghitungan serta tatacara pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan masyarakat kepada stakeholder dan masyarakat;
- 4) Kerjasama dengan pemantau dan media serta masyarakat untuk partisipasi pengawasan;
- 5) Menghadiri langsung pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- 6) Menyampaikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai prosedur dan tata cara dan rekomendasi dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil (menghentikan dan rekomendasi penghitungan ulang);

- 7) Menindak pelanggaran pidana dan etika;
- 8) Menerima BA dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara; dan
- 9) Mencatat, merekam dan mendokumentasikan seluruh kejadian dan Melaporkan hasil pengawasan.

b. Aktifitas Pengawasan

1) Masa Tenang

a) Patroli Pengawasan

Pada masa tenang H-1 pencoblosan, Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan patroli pengawasan ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Boyolali. Patroli pengawasan dibagi menjadi 5 tim per dapil yang ada di wilayah Boyolali, disetiap tim terdiri dari 1 komisioner dan 2-3 staf. Semua tim berangkat dari kantor pukul 18.30 WIB menuju dapil masing-masing dan tiba di kantor Boyolali pukul 04.00 WIB.

b) Rekap Dugaan Pelanggaran

Hasil dari patroli pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ditemukan 2 TPS di Desa Dragan, Kecamatan Musuk yang tidak dijaga oleh linmas dengan alasan suasana aman dan tidak ada potensi gangguan keamanan;
2. Ada beberapa kotak suara yang kertas segelnya rusak; dan
3. Ada beberapa bilik suara yang bagian belakangnya terbuka.
4. KPU Boyolali menindak lanjuti semua temuan


c) Penertiban dan Pembersihan APK

Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan penertiban APK bersama dengan Satpol PP Kabupaten Boyolali dan Polres Boyolali di sepanjang jalan Semarang – Solo (Ampel-Bangak) pada

tanggal 15 April 2019. Adapun hasil pembersihan APK pada hari itu terdiri dari:

- Banner : 396
- Bendera : 323
- Spanduk : 30
- Baliho : 15

Jumlah : 764



2) Hari Pemungutan

a) Hasil Pengawasan

Pada hari rabu tanggal 17 April 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memastikan kelengkapan dan proses pemungutan suara Pemilu 2019 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Boyolali menemukan adanya kekurangan surat suara di 3 TPS, antara lain:

- 1) TPS 6 dan TPS 16 Desa Penggung Kecamatan Boyolali
- 2) TPS 2 dan TPS 4 Desa Suroteleng Kecamatan Selo
- 3) TPS 26 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali

b) Temuan dan Laporan

- 1) Ditemukan kelalaian petugas KPPS di TPS 26 Siswodipuran, Kecamatan Boyolali yang membolehkan pemilih luar daerah untuk menggunakan hak pilih tanpa menggunakan A5; dan
- 2) Ditemukan kelalaian petugas KPPS TPS 8 Winong, Kecamatan Wonosegoro yang melakukan pendampingan hak pilih dan membantu memilih tanpa mengisi form C3.

3) Masa Rekapitulasi Hasil

a) Supervisi Pleno Kecamatan

Pada masa Rekapitulasi hasil, Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan supervisi ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Boyolali. supervisi dibagi menjadi 5 tim per dapil yang ada di wilayah Boyolali, disetiap tim terdiri dari 1 komisioner dan 2-3 staf. Semua tim berangkat dari kantor pukul 10.00 WIB menuju dapil masing-masing dan tiba di kantor Boyolali pukul 16.00 WIB. Hasil supervisi pleno tingkat kecamatan antara lain :

1. Terjadi selisih antara surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara karena tanda coblos pada partai dan caleg dihitung 2 suara, sehingga jumlah surat suara sah dan tidak sah lebih banyak dari jumlah surat suara yang digunakan, oleh karena itu harus dilakukan penghitungan suara ulang;
2. Terjadi kesalahan penulisan jumlah surat suara sah oleh KPPS sehingga harus dilakukan penghitungan suara ulang; dan
3. Kesalahan memasukkan suara caleg ke dalam C1 Hologram, sedangkan di Plano tidak mendapatkan

suara, sehingga harus disesuaikan dengan data yang benar sesuai dengan C1 Plano.

b) Hasil Pengawasan selama pleno tingkat Kabupaten dari tanggal 2 Mei 2019 sampai tanggal 5 Mei 2019 antara lain:

No	Kecamatan	Kejadian saat pleno
1	Cepogo	<ul style="list-style-type: none"> - Partai GARUDA yang semula mendapatkan suara 15 menjadi 0 dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat -Saksi keberatan tentang DA1 yang tidak ditandatangani oleh Saksi pada pleno kecamatan. Kemudian mengambil solusi untuk mebuca plano DA1 dan saksi meminta agar penghitungan di kecamatan cepogo untuk diganti dulu dengan kecamatan berikutnya.
2	Musuk	<ul style="list-style-type: none"> - 5 DA1 dimasukan dalam 1 sampul, dikarenakan tidak ada sampul dari KPU. Setelah dijelaskan semua saksi dapat menerima terkait hal tersebut. - Terdapat perbedaan satu angka di suara tidak sah dikarenakan PPK salah input. - Revisi suara tidak sah DPRD Provinsi dari jumlah 4255 menjadi 4257. - Desa Gladagsari DPK seharusnya 24 tetapi di DA1 ditulis 23. - DPK DPRD Kab/kota dapil 2 kecamatan Musuk selisih satu angka dan terdapat tempelan pembetulan di DA1 Plano.
3	Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> - TPS 26 Siswodipuran 3 surat suara PPWP, DPR RI, DPD (PSU) -Perubahan DPRD Kabupaten di kelurahan siswodipuran kasusnya sama dengan di DPRD Provinsi,

		dan penggunaan DPK revisi di DPK perempuan siswodipuran di DAA 1
4	Mojosongo	- DA 1 presiden tidak ada sehingga pembacaan rekap ditunda sampai ditemukan DA1 presiden, di ketahui PPK salah memasukkan formulir, yang seharusnya DA1 Kecamatan mojosongo tetapi yang di masukkan kedlam sampul tersegel adalah DAA1 PWP desa mojosongo, saksi bisa menerima kelalaian PPK Mojosongo
5	Teras	- Perubahan di dptb kecamatan Teras, di data pengguna hak pilih
6	Sawit	- Segel logo KPU di lubang atas tidak ada dengan alasan karena terburu-buru. - segel sampul tidak menempel meskipun masih dalam satu sampul - tertukarnya jumlah suara dari caleg PDIP No. 4 dan No. 5 di desa Guwokajen - Perubahan data pemilih
7	Banyudono	- Penambahan jumlah suara pada partai dari caleg Joko Waluyo dikarenakan tidak memenuhi syarat , yang semula caleg Joko Waluyo memiliki suara 8 menjadi 0, suara partai yang semula 49 menjadi 57
8	Sambi	- rekapitulasi kecamatan sambi ditunda dikarenakan salinan DA1 tidak ditandatangani saksi. Saksi meminta salinan DA1 ditandatangani oleh saksi pada pleno kecamatan. -Ada pergeseran surat suara caleg DPR RI dari PDIP no urut 7 atas naba nabil harun, di DAA jumlah suara 161 setelah di DA 1 menjadi 111. Bawaslu meminta PPK merivisi sesuai dengan data salinan C1 dan DAA plano.

9	Ngemplak	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah suara tidak sah dari 3668 menjadi 3673 dikarenakan ada kesalahan input, ada 5 pemilih laki-laki yang belum di input, saksi meminta untuk membuka plano. Sampi berita acara di buat masih terdapat perubahan data pemilih , dan di tuangkan dalam keberatan saksi
10	Simo	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pergeseran perolehan pengguna Hak Pilih DPT pada DPR RI dimana di salinan parpol jumlah Perempuan (16.735) sedangkan dari hasil revisi PPK jumlah Perempuan 16.731. Maka untuk pembuktian pergeseran suara dibukalah C1 berhologram. Dan hasil dari c1 berhologram sama dengan DAA PPK yang dibacakan setelah revisi. - DPD RI revisi di dptb, DPT, DPK data pemilih - revisi di DPT, dptb, dan DPK serta jumlah seluruh pemilih di data pemilih disabilitas - DPRD Provinsi untuk desa Wates pada saat mengawali DA1 PPK mengecek data yang ada bahwa di DA1 DPRD Provinsi desa Wates TPS 13 ditemukan isinya kosong. Apabila dibacakan akan berubah satu TPS sehingga dilakukan pembukaan plano DAA1 - ada selisih diperoleh akhir suara di DPRD kab maka ditunda sampai sinkronisasi.
11	Nogosari	<ul style="list-style-type: none"> - Segel Kotak Suara sudah rusak bagian atas - DA1 Plano PPK Simo hanya berupa fotocopy dan tandatangan tidak basah.
12	Sambi	<ul style="list-style-type: none"> - DA1 belum ditandatangani saksi parpol GERINDRA dan GOLKAR, sehingga kedua saksi parpol mengusulkan untuk meminta Salinan - plano DPR RI belum dilakukan penjumlahan, solusinya

		di benarkan di DB1
13	Karanggede	- sampul DA1 Presiden Kec Karanggede belum ditandatangani PPK - perubahan jumlah dptb dan DPK pemilih, perubahan dptb dan DPK pengguna Hak pilih, dan perubahan jumlah surat suara yang digunakan.

4) Pemungutan Suara Ulang (PSU)

a. Hasil pengawasan pemungutan suara ulang

Pada pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 27 April 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan ke 2 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, yaitu TPS 26 Siswodipuran, Boyolali dan TPS 8 Winong, Wonosegoro.

Dari hasil pengawasan TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan pelanggaran.

b. Tabel data PSU

No.	TPS	Desa	Kecamatan
1	TPS 26	Siswodipuran	Boyolali
2	TPS 08	Karangjati	Wonosegoro

3. Hasil –Hasil Pengawasan

a. Temuan

1. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memastikan Memastikan Kelengkapan dan Proses Pemungutan Suara Pemilu 2019 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengawasan ditemukan adanya kekurangan surat suara di 3 TPS, yaitu :

- a. TPS 6 dan TPS 16 Desa Penggung Kecamatan Boyolali;
 - b. TPS 2 dan TPS 4 Desa Suroteleng Kecamatan Selo; dan
 - c. TPS 26 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali.
2. Pada hari rabu tanggal 17 April 2019 ditemukan kelalaian saat pemungutan suara di TPS 26 Siswodipuran Boyolali, ada 9 Pemilih yang hanya menggunakan e-KTP tanpa disertai formulir A5 untuk pindah pemilih, pemilih tersebut berasal dari berbagai daerah, antara lain : 1 orang dari Kabupaten Purbalingga, 2 orang dari Kabupaten Tangerang, 1 orang dari Kabupaten Banda Aceh, 1 orang dari Kabupaten Karanganyar, 1 orang dari Kabupaten Sragen, 1 orang dari Kabupaten Klaten, dan 2 orang dari Kabupaten Banjarnegara. Oleh KPPS diberikan surat suara PPWP dan DPD, dalam Berita Acara dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), akan tetapi 9 pemilih tersebut hanya membawa e-KTP yang tidak sesuai dengan domisili kelurahan setempat dan ada 1 orang yang membawa C6 dari Tangerang.
3. Pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 pukul 17.26 WIB Sdr. Taryono, SH selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali mendapatkan kiriman video rekaman anggota KPPS mendampingi pemilih dan mencobloskan pemilih tanpa mengisi form C3 terlebih dahulu yang terjadi di salahsatu TPS di Boyolali dari grup Whatsapp keluarga, kemudian video tersebut dikirimkan ke grup Whatsapp Bawaslu Kabupaten Boyolali, kemudian Sdr. Taryono, SH bersama tim melakukan investigasi. Selanjutnya Sdr. Mahmudi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali mengenali TPS tersebut berada di Kecamatan Wonosegoro.

b. Rekomendasi

- 1) Bawaslu Kabupaten Boyolali mengirimkan surat rekomendasi Nomor : 170/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.00.01/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang kepada KPU

Kabupaten Boyolali di TPS 26 Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali; dan

- 2) Bawaslu Kabupaten Boyolali mengirimkan surat rekomendasi Nomor : 174/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.00.01/IV/2019 pada tanggal 20 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang kepada KPU Kabupaten Boyolali di TPS 08 Kelurahan Winong, Kecamatan Wonosegoro.
- 3) Memberikan rekomendasi secara lisan kepada KPU Boyolali untuk melengkapi kekurangan surat suara tersebut.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

- 1) KPU Kabupaten Boyolali melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 2 TPS tersebut di atas pada tanggal 27 April 2019;
- 2) KPU Kabupaten Boyolali telah melakukan langkah untuk menangani surat suara yang kurang dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam proses pengepakan surat suara dan alat kelengkapan pemungutan suara lainnya. PPK akan lebih cermat dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sehingga tidak terjadi kesalahan data dan Mal administrasi KPU Kabupaten Boyolali dan PPK sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sehingga sebelum waktu pemungutan suara selesai dilakukan. Waktu pelaksanaan dan pemungutan suara sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara , Bawaslu Kabupaten Boyolali bersama KPU kabupaten Boyolali tidak lepas dari adanya dinamika dan permasalahan selama proses tahapan ini, masalah itu diantaranya :

- a. Pemahaman regulasi dan aturan , sebagai contoh terkait data-data yang di perlukan Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai

obyek pengawasan terkadang terlambat untuk diakses, sehingga menghambat proses pengawasan.

- b. KPU Kabupaten Boyolali harusnya lebih memperkuat pembinaan dan peningkatan SDM kepada jajarannya sampai ke tingkat Petugas KPPS, sehingga terjadi kesamaan persepsi terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan suara terutama dalam mengisi formulir berita acara, forum bimtek dan rakor harus dimaksimalkan oleh KPU, PPK dan jajarannya sehingga terdapat pemahaman yang sama.
- c. Kecermatan dalam pengisian formulir dan pemahaman tahapan mutlak di perlukan oleh penyelenggara terutama KPU dan jajaran hal ini agar kejadian seperti salah input atau salah jumlah dalam berita acara rekapitulasi tidak terjadi lagi.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- a. Pembekalan terhadap petugas KPPS dan PPS dan PKK untuk lebih di intensifkan sehingga tidak memunculkan pemahaman yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara.
- b. Rekrutment PPS dan KPPS untuk lebih ditingkatkan kualitasnya, jangan hanya memenuhi syarat normatifnya saja , tetapi harus diikuti dengan kualitas Sumber Daya Manusia
- c. KPU diharapkan bisa lebih akurat terkait data – data

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

1. Persiapan Pengawasan

- a. Kerawanan-Kerawanan dalam Non Tahapan Pengawasan ASN
- b. Perencanaan Pengawasan

2. Kegiatan Pengawasan

- a. Pencegahan
- b. Aktivitas Pengawasan

3. Hasil Pengawasan

- a. Temuan
- b. Rekomendasi
- c. Tindaklanjut Rekomendasi

4. Dinamika dan Permasalahan

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

1. Persiapan Pengawasan

- a. Kerawanan-Kerawanan dalam Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
 - 1) Pemberian uang untuk memilih calon tertentu dan atau tidak memilih calon tertentu;
 - 2) Pemberian uang pada masa tenang;
- b. Perencanaan Pengawasan

Akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang politik uang agar terwujud pemilihan umum yang bersih, bermartabat dan berintegritas sebanyak 15 kali.

2. Kegiatan Pengawasan

- a. Pencegahan
 - 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemilih pemula, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa, Mitra kerja dan ASN agar mereka semua lebih berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan politik uang;
 - 2) Membagikan stiker dan pamflet yang bertuliskan “Tolak Politik Uang”;
 - 3) Mengadakan acara “ Launching Kampung Anti Money Politic”; dan
 - 4) Memberikan surat Himbauan kepada Peserta Pemilu, ASN, dan Perangkat Desa.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Boyolali bersama Panwaslu Kecamatan dan PPD melakukan pengawasan pada setiap agenda pertemuan yang dihadiri oleh caleg dan tim pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. dimulai dari tahapan kampanye dilakukan secara tertutup maupun terbuka, untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya politik uang.

3. Hasil Pengawasan

a. Temuan

Tidak ada temuan praktek politik namun ada laporan tentang pelanggaran politik uang, yaitu adanya bakal calon DPRD Kabupaten Boyolali dari Partai PKS bernama Basuki dari Dapil 4 di Kabupaten Boyolali yang melakukan politik uang.

b. Rekomendasi

Nihil

c. Tindak Lanjut

Sudah diadili di Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Putusan :

- 1) Bahwa Basuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melanggar larangan pelanggaran kampanye pemilu dengan memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye**”.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara selama **10 (sepuluh) hari** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Masih ditemukan adanya bakal calon yang melakukan politik uang dengan secara tersembunyi.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Diharapkan partisipasi masyarakat untuk lebih dewasa tentang Pemilu supaya pemilu bisa berjalan dengan baik dan mampu mewujudkan pemilu yang lebih berintegritas.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali, secara umum berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu terlihat dari terpeliharanya tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu. Proses penyelenggaraan yang relatif aman dan tidak ada gejolak /pertentangan diantara pendukung terlebih pertentangan dalam masyarakat luas. Proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali pada Akhirnya melahirkan partisipasi pemilih yang cukup dengan jumlah partisipasi 80 persen dari jumlah pemilih di Kabupaten Boyolali.

Bawaslu Kabupaten Boyolali , dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 melakukan proses pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan ke keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Boyolali juga melakukan kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jajaran Badan pengawas di bawahnya (Panwaslu Kecamatan, PPD, dan Pengawas TPS) dan juga mengadakan kegiatan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Organisasi Masa, Organisasi Profesi, dan Media Masa.

Selanjutnya dalam proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan, mulai dari tahapan

penyusunan daftar pemilih, kampanye, Masa tenang, Pengeadaan dan distribusi perlengkapan pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali dapat dilakukan secara efektif dan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kegiatan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali pada pelaksanaan Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Boyolali, Bawaslu Kabupaten Boyolali merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap. Bawaslu kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Boyolali dalam penetapan Daftar Pemilih lebih cermat dan lebih rapi lagi dengan melakukan Bimtek kepada PPD supaya lebih baik lagi sehingga daftar pemilih mejadi lebih sempurna dan DPTb.1 dan 2 bisa di minimalkan.

Pada tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Boyolali merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Boyolali, supaya mampu berkoordinasi dalam penertiban APK dan bahan kampanye. KPU Kabupaten Boyolali supaya berkoordinasi dengan jajaran yang berada di bawahnya untuk bekerjasama lebih baik bersama Bawaslu Kecamatan dan stakeholder lainnya.

Bawaslu Kabupaten Boyolali juga merekomendasikan agar KPU Kabupaten Boyolali memiliki tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2019 dalam penertiban alat peraga kampanye. Perlu turun kelapangan dan tidak hanya menurunkan pegawai sekretariat untuk mengambil foto untuk kepentingan membuat SPJ.

Pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik ini Bawaslu Kabupaten Boyolali memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten

Boyolali agar lebih teliti dalam distribusi logistik sehingga dapat meminimalisir kekurangan surat suara di beberapa TPS yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali.

Bawaslu Kabupaten Boyolali juga merekomendasikan agar KPU Kabupaten Boyolali tidak sekedar memberikan tanggungjawab pendistribusian logistik kepada pegawai sekretariat. Selain menguasai teknis pekerjaan anggota KPU Kabupaten Boyolali harus cakap di lapangan sehingga jika terjadi masalah dilapangan cepat mengambil langkah-langkah yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap pemungutan dan perhitungan suara, Bawaslu Kabupaten Boyolali memberikan rekomendasi agar KPU Kabupaten Boyolali mampu mencari KPPS yang berkualitas. Bawaslu Kabupaten Boyolali masih banyak menemukan seleksi penerimaan KPPS tidak didasarkan pada kapasitas dan kemampuan, tetapi hanya dilihat dari sisi ketokohan. Harus ada persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh calon anggota KPPS seperti halnya ijazah dan pengalaman.

Bawaslu Kabupaten Boyolali memberikan rekomendasi agar KPU Kabupaten Boyolali dan jajaran di bawahnya terus belajar memahami peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Sehingga mampu memahami kewajibannya ketika Bawaslu Kabupaten Boyolali membuat rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Pembatasan model kampanye dan penyediaan alat peraga kampanye oleh KPU Kabupaten Boyolali tentu ikut memengaruhi jangkauan informasi dan antusiasme pemilih. Dari sisi peserta nampak juga memiliki pengaruh kuat. Adanya pasangan calon yang superior, atau semua pasangan calon tidak dikenal atau setidaknya dinilai sama saja oleh masyarakat. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan partisipasi tugas, baik penyelenggara pemilu maupun partai politik sebagai pengusung dan pendukung pasangan calon. KPU Kabupaten Boyolali perlu melakukan upaya-upaya yang kreatif untuk menarik perhatian dan antusiasme masyarakat supaya mau menggunakan hak

pilihnya. Partai politik dituntut untuk dapat mengajukan pasangan calon yang berkualitas dan memiliki akar kuat di dalam masyarakat.

Kekhawatiran terbesar dari Pemilu Tahun 2019 adalah maraknya politik uang karena dampaknya yang sangat besar terhadap kualitas demokrasi dan keterpilihan pasangan calon. Kita bersyukur bahwa isu politik uang tidak mendominasi Pemilu tahun 2019. Sebagai mana penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 terlihat masih banyak melakukan politik uang. Sekecil apapun politik uang tetap harus diawasi karena tidak saja mencederai demokrasi lokal, tetapi juga dapat menyandera penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pemilu Tahun 2019. Penegakan hukum harus mampu lebih diperkuat guna meminimalisir terjadinya politik uang.

Pengaturan yang lebih detail dan tegas diperlukan, terutama untuk pembatasan dan pelaporan dana kampanye pasangan calon, hal tersebut tentu harus diikuti dengan upaya pengawasan dan penegakan hukum, baik oleh penyelenggara maupun aparat penegak hukum. Penegakan hukum harus dilakukan sejak awal tahapan Pemilihan Umum 2019, aturan main harus jelas, tegas, dan mengikat.

Jajaran KPU di daerah, baik PPK, PPS, maupun KPPS harus netral secara politik, profesional, dan tidak partisan. Jajaran Bawaslu di daerah harus pro aktif, tak hanya menunggu laporan. Banyaknya penyimpangan oleh peserta Pemilihan Umum 2019 tak semestinya terulang kembali, KPU dan Bawaslu harus siap baik secara administratif, substantif, maupun anggaran.

Sosialisasi Pemilihan Umum 2019 harus masif, efektif, dan substantif karena ini bagian integral untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Media masa, baik cetak maupun elektronik serta media sosial harus ikut mendorong sosialisasi Pemilihan Umum 2019. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka masyarakat akan semakin selektif memilih.

Keberhasilan Pemilihan Umum 2019 serentak sangat di tentukan oleh persiapan stakeholder yang matang terkait Pemilihan Umum 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN

REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN DAN

TEMUAN DUGAAN

PELANGGARAN PENGAWASAN

Tabel 1

Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pemilu 2019

Tahapan Pemilu :

Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota :

No	Bentuk Kegiatan Pengawasan			Deskripsi	Ket.
	Sosialisasi Pengawasan				
	Tempat	Hari/Tgl	Sasaran		
1	Gereja Kristen Jawa Boyolali	Selasa, 19 Februari 2019	Jemaat Gereja	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
2	Aula Kantor Bawaslu Boyolali	Rabu, 20 Februari 2019	1. Ormas Muham madiyah Boyolali	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
			2. Ketua Pramuka Kwarcab Boyolali		
			3. Ketua Dagelan Budaya		

			Islami Simo	
			4. Panitia Festival Rebana Karangg ede	
			5. Ormas NU Boyolali	
			6. Panitia Grebeg Pasar	
			7. Panitia Festival Seni Drum Blak	
			8. Panitia Flash Mob ESPERO	
			9. Panitia Talent Show	

			Kristen	
			10. Panitia Guyon Maton Khatolik	
			11. Panitia Kesenian Reog Mojoson go	
			12. Ketua PKK Kab. Boyolali	
			13. Ketua Ikatan Pencak Silat Boyolali	
3	Gedung PCM Muhammadiyah	Sabtu, 23 Februari 2019	Peserta Undangan	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik

4	Pondok Pesantren Nurul Qur'an Nayan Simo	Rabu, 27 Februari 2019	Peserta Undangan	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
5	Pasar Guwo Kemusu Kab.Boyolali	Kamis, 7 Maret 2019	Umum	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
6	NU Center Kab.Boyolali	Jum'at, 8 Maret 2019	Peserta Undangan	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
7	Aula Pramuka Kwarcab Boyolali	Sabtu, 9 Maret 2019	Peserta Undangan	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
8	RM Elang Sari	Selasa, 12 Maret 2019	Peserta Undangan	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	

9	Area Car Free Day Boyolali	Minggu, 17 Maret 2019	Umum	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
10	Lapangan Kec. Gladak Sari Ampel	Minggu, 17 Maret 2019	Umum	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
11	Kantor Kecamatan Karanggede	Selasa, 19 Maret 2019	Peserta Undangan	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
12	Pendopo Alit Kab.Boyolali	Rabu, 27 Maret 2019	Anggota PKK	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
13	Kantor Kecamatan Juwangi	Minggu, 24 Maret 2019	Peserta Undangan	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	

14	Sambungrejo RT.27/RW.04,Mliwis ,Cepogo,Boyolali	Rabu, 10 April 2019	Masyara kat Setempa t	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
----	---	------------------------	--------------------------------	---	--

No	Koordinasi Stake Holder				
	Tempat	Hari/Tgl	Sasaran		
1	RM Elang Sari	Senin, 25 Maret 2019	1.Bupati	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
			2.Kapolr es		
			3.Dandi m		
			4.Kejaks aan Negeri		
			5.Penga dilan Negeri		
			6.Kesban gpol		
			7.Satpol PP		
			8.Dishub		
			9.Disduk capil		
			10.KPU		
			11.		

		Camat		
--	--	-------	--	--

No	Peringatan Dini Secara Tegas				
	Tempat	Hari/Tgl	Sasaran		
1	Gereja Kristen Jawa Boyolali	Selasa, 19 Februari 2019	Jemaat Gereja	mengajak serta mengawasi Pemilu 2019 agar berjalan dengan Baik	
2	Gedung PCM Muhammadiyah	Sabtu, 23 Februari 2019	Peserta Undangan		
3	Pondok Pesantren Nurul Qur'an Nayan Simo	Rabu, 27 Februari 2019	Peserta Undangan		
4	Pasar Guwo Kemusu Kab.Boyolali	Kamis, 7 Maret 2019	Umum		
5	NU Center Kab.Boyolali	Jum'at, 8 Maret 2019	Peserta Undangan		
6	Aula Pramuka Kwarcab Boyolali	Sabtu, 9 Maret 2019	Peserta Undangan		
7	RM Elang Sari	Selasa, 12 Maret 2019	Peserta Undangan		
8	Area Car Free Day Boyolali	Minggu, 17 Maret 2019	Umum		
9	Lapangan Kec. Gladak Sari Ampel	Minggu, 17 Maret	Umum		

	2019			
10	Sambungrejo RT.27/RW.04,Mliwis ,Cepogo,Boyolali	Rabu, 10 April 2019	Masyara kat Setempa t	
No	Himbauan dalam bentuk lain			
	Tempat	Hari/Tgl	Sasaran	
	Boyolali	10-Nov- 18	Satpol PP	Penurunan Baliho di sekitar Rumah Dinas KODIM 0724
		28 Agustus 20018	Ketua Partai Politik	penerusa SE Bawaslu RI No S- 0690/K.BAWASLU/ PM.00.00/V/2018
		10-Sep-18	Bupati Boyolali	Himbauan ASN
		5-Nov-18	Satpol PP	APK Provokatif
		12-Sep-18	Kepala Desa dan Perangk at Desa	himbauan Netralitas
		15 Oktober 2018	KPU Kabupat en Boyolali	himbauan perbaikan DPT

	24-Nov-18	KPU Kabupaten Boyolali	himbauan perbaikan DPTHP2	
	3 Desember 2018	KPU Kabupaten Boyolali	himbauan perbaikan DPTHP2 TAHAP 2	
	25 Oktober 2018	KPU Kabupaten Boyolali	himbauan perbaikan DPTHP1 TAHAP 2	
	6-Sep-18	KPU Kabupaten Boyolali	Perbaikan DPT	
	28 Januari 2019	KPU Kabupaten Boyolali, Partai Politik	penertiban APK	
	11-Apr-19	TIM Pemena ngan Paslon 02 dan TIM Pemena ngan	ketentuan Saksi	

		Paslon 01		
	8-Apr-19	Masyara kat sambung rejo RT 27 RW04	deklarasi kampoeng anti money politic	
	26 Februari 2019	Ketua DPC PPP	pelepasan APK	
	18 Maret 2019	KPU Kabupat en Boyolali	PSU	
	6 Maret 2019	KPU Kabupat en Boyolali	pelipatan Sursu	

Tabel 2									
Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pengawasan Pemilu 2019									
Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten		: PILEG DAN PILPRES : Boyolali							
No	Sub tahapan	Jenis Temuan Dugaan Pelanggaran	Tempat Kejadian	Waktu	Uraian Kejadian	Saksi		Barang Bukti	Tindakan lanjut
						Nama	Alamat		
1	kampanye	Pelanggaran Hukum lainnya	TK Pertiwi Genteng Kecamatan Cepogo	Pukul 13.30 WIB tanggal 09 Oktober 2018	Dalam Pertemuan rutin IGTK Kecamatan Cepogo Terlapor (Penilik TK dan KB) diduga mengajak peserta pertemuan untuk memilih calon legislatif tertentu	Icha	Miwis, Cepogo, Boyolali	Video kejadian	Rekomendasi kepada Komisi ASN untuk menindak sesuai peraturan yang berlaku
2	kampanye	Pelanggaran Hukum lainnya			Saudara Koesnandar (Terlapor) mengakui telah mengupload foto bersama calon Presiden nomor urut 1 (satu) pada sekitar bulan Oktober di <i>wall Facebook</i> dan membagikan foto tersebut pada grub <i>Whatsapp</i> (WA). Sebagai seorang Perangkat Desa terlapor telah mengetahui adanya larangan untuk foto bersama dengan calon anggota legislatif atau calon Presiden dan wakil Presiden dari Surat Edaran Panwas Kecamatan Selo.			Screenshot Wall Facebook	Rekomendasi kepada Kepala Desa untuk menindak sesuai peraturan yang berlaku
3	Kampanye	APK di tempat larangan	Depan Pasar Ampel, Boyolali	Pukul 11.30 WIB Tanggal 12 November 2018	Pemasangan APK di Tempat terlarang yaitu di depan Pasar Ampel, Boyolali	1. Aris Sulistyanto	Perum. Singkil, Boyolali	Foto	Rekomendasi kepada PPK
4	Kampanye	Money Politik	Dukuh Bulu RT 06 dan RT 07 RW 03, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari	Pukul 16.30 WIB Tanggal 1 Desember 2018	Terlapor membagikan sembako kepada warga di dukuh Bulu Desa tegalgiri, Kecamatan Nogosari	1. Ngateman	Tegalgiri, Nogosari	3 bungkus bingkisan yang berisi gula batu, mie instan dan teh serta stiker bergambar caleg	Penjara 10 hari, denda 2 Juta subsider 1 bulan kurungan
5	Kampanye	Pelanggaran UU lainnya	Gedung Pertemuan IPHI Karanggede	Pukul 20.00 WIB Tanggal 7 Desember 2018	Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 telah diadakan sarasehan dan pembekalan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Karanggede di Gedung Pertemuan IPHI Karanggede pada Pukul 20.00 – Selesai, pada acara tersebut Saudara Giyanto seorang PNS turut hadir menjadi peserta.	1. Suminah, S.Pd	Sranten, Karanggede	Rekaman Video kejadian	Rekomendasi kepada Komisi ASN untuk menindak sesuai peraturan yang berlaku
6	Kampanye	Pelanggaran Administrasi		18-Dec-18	Terlapor meneruskan unggahan konten kampanye paslon nomor 1 di media sosial Facebook	2. Ria Sesantiarsa	Sranten, Karanggede		Rekomendasi kepada PPK
7	Kampanye	Netralitas Perangkat Desa	Rumah Ibu Maryuni Dukuh Miliran, Manggis, Mojosongo	Minggu, 31 Maret 2019	Terlapor dalam acara Atur pabagyo manten memperagakan cara mencoblos calon tertentu dan mengajak tamu yang hadir untuk mendukung istrinya pada Pemilu 2019	3. Andiyanto	Klari	Rekaman Video, Foto	Diteruskan Kepada Bupati Boyolali
						4. Djagat Setyawan	Bantengan		
						1. Nur Arifin	Perum Griya Pulisen, Boyolali		
						2. Ketua KPU Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16, Siswodipuran		
						3. Edi Budi Harsono	Jl. Garuda No. 15, Banaran		
						4. Adi Maryoono	Tanduk, Ampel		
						5. Sri Winarsih	Jl. Garuda No. 15, Banaran		
						6. Mustofa	Sidomulyo, Karanggeneng		
						7. Saifudin Zuhri	Bekuning, Mudal		
						8. Tri Yunanto	Sapian, Metuk, Mojosongo		
						9. Muh Rahmadi	Sendang Lawe, Karanggeneng		

8	Pungut Hitung	Kelalaian saat Pemungutan Suara	TPS 26 Siswodipuran, Boyolali	Tanggal 17 April 2019	Adanya Pemilih luar daerah yang memilih di TPS tanpa menggunakan A5	1. Rofiatul K	Tagung, Bangsalan, Teras	DPT, DPTb, DPK dan Daftar Hadir	Diteruskan Kepada Ketua KPU Boyolali
						2. Nidik Suratmi	Kasatriyan, Siswodipuran		
9	Hari Tenang	Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Netralitas Perangkat Desa	Sombo Keling, Potronayan, Nogosari	Pukul 19.30 WIB Tanggal 14 April 2019	Money Politik dan Netralitas Perangkat Desa	1. Bambang Satriawan	Potronayan, Nogosari	Amplon yang berisi uang dan bertuliskan nama - nama Caleg serta capres yang diminta untuk dipilih	Diteruskan Kepada Kepala Desa Desa Potronayan
						2. Lukman Satriawan	Potronayan, Nogosari		
10	Pungut Hitung	Kelalaian saat Pemungutan Suara	TPS 8 Desa Winong, Karangjati, Wonosegoro	Tanggal 17 April 2019	Ditemukan Terlapor mencobloskan pemilih tanpa mengisi C3	1. Ahmad Gusnaedi	Mongkong, Karangjati, Wonosegoro	Video kejadian	Diteruskan Kepada Ketua KPU Boyolali
						2. Jumadi	Winong, Karangjati, Wonosegoro		
11	Rekapitulasi Suara	Kelalaian saat penghitungan suara	TPS 1, 3, 4 dan 5 Desa Kalangan Kecamatan Klego	Dini Hari tanggal 18 April 2019	Pengelembungan suara	1. Suremi	Tlangu, Ketitang, Nogosari	Copy salinan C1 dan DA1	tidak terbukti
						2. Wahyu Setiawan	Dersono, Gondang Rawe, Andong		
						3. Sugik Adib Ispriyanto	Karangjoho, Mojo, Andong		
12	Pungut Hitung	Pleno perhitungan suara tidak terbuka untuk umum	TPS 3 Dukuh Banjarsari, Bengle, Wonosegoro	Tanggal 17 April 2019	Saksi dilarang masuk lokasi TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, padahal sudah membawa surat mandat yang sah, akan tetapi KPPS memunculkan Saksi lain yang tidak dikenal	Heri Susanto	Bangkok, Wonosegoro	Foto	tidak terbukti
13	Hari Tenang	Netralitas Kepala Desa	Dukuh Trayon, Kebonan, Karanggede	Tanggal 13 April 2019	Netralitas Kepala Desa	1. Kasruri	Trayon, Kebonan, Karanggede	Rekaman suara di duga suara Kades Kebonan	tidak terbukti
						2. Asngadi	Jl. Raya Karanggede Wonosegoro KM 01		
14	Rekapitulasi Suara	Kesalahan input data	KPU Boyolali	Tanggal 5-6 Mei 2019	Kesalahan memasukan data dalam rekap DA.1	Selamet Widodo	Mlatirejo, Bulu, Rembang	9 bendel Form C1 dan DA1	Memerintahkan kepada KPU untuk membetulkan CI TPS 3 Desa Sanbi, membetulkan perolehan suara di TPS 14 Desa Musuk atasnama Alfia Reziani dan Rahmad Handoyo, dan membetulkan perolehan suara di TPS 1 desa Jipangan kecamatan Banyudono atas nama Muchamad Nabil Haroen

